

**TINJAUAN *ISTIṢLĀḤ* TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN *KEBO GERANG* DI DESA JAPAN
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NIHAYATUL MUNFARIHAH

2102016027

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nihayatul Munfariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nihayatul Munfariyah

NIM : 2102016016

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : *Tinjauan Istislah terhadap larangan perkawinan Kebo Gerang di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Arifana Nur'Kholid, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nihayatul Munfariyah
NIM : 2102016027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN *ISTIHLAH* TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *KEBO*
GERANG DI DESA JAPAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Ketua Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Dr. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001



Pembimbing 1

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 2

ARIFANA NUR KHLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21).¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Department Agama RI, 2002), 572.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil-‘ālamīn, Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberika nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mundzakir dan terutama Ibunda Rosipah, yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, serta melimpahkan kasih sayang dan doa yang tulus di setiap Langkah hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak pernah habis.

Saya juga mempersembahkan skripsi ini untuk kedua kakak saya, Zubaidi dan Abdul Rahman Wachid, yang selalu menjadi penyemangat terbaik dalam hidup. Terima kasih atas dukungan, baik secara moril maupun materi, yang sangat berarti bagi saya.

Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, terus berjuang, dan terus percaya bahwa semua usaha dan doa akan sampai pada waktunya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2025

Deklarator,



Nihavatul Munfariyah

2102016027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987. Penulisan kata sandang [al-] disengaja berbeda, namun konsisten, untuk menyesuaikan dengan teks Arab aslinya.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A’/a	ء akhir	A’/a’	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A’/a’	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكِيّ	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيّ	‘ālamīy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara’a	الْفُرُوعُ	al-furu’	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairī
قَرَأَ	qara’a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā’	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْءٌ	syai’un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta’ Marbuṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jama’uddīn		جَمَالُ الدِّينِ		Jama’ al-Dīn	
						سَاعَةٌ	
						sā’ah	

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan, Kudus yang didasarkan pada perhitungan *neptu weton* dengan jumlah 28. Tradisi ini dianggap penting karena diyakini dapat membawa musibah seperti kematian orang tua atau konflik rumah tangga. Topik ini sangat penting untuk diteliti karena melibatkan persepsi antara tradisi lokal yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang akhirnya menimbulkan dilema sosial dan keagamaan bagi masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan masyarakat Desa Jepang terhadap perkawinan *Kebo Gerang*, serta meninjaunya dari perspektif *istiṣlāḥ* dan *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah tradisi ini memiliki dasar hukum yang sah dalam Islam atau hanya merupakan kebiasaan lokal yang perlu disusun secara *proporsional*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di masyarakat Desa Japan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, membandingkan realitas sosial dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, serta mengikutinya dengan teori *istiṣlāḥ* dan *'urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang. Kesimpulannya, tradisi ini lebih baik dipahami sebagai kearifan lokal yang mengandung nilai moral dan sosial, bukan sebagai aturan agama yang mengikat, dan harus disusun dengan bijak agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Kata kunci: Perkawinan, Tradisi, *Kebo Gerang*, *istiṣlāḥ* dan *'urf*.

ABSTRACT

This research examines the Kebo Gerang marriage tradition in Japan Village, Kudus, which is based on the Javanese weton calculation resulting in a total neptu of 28. This tradition is considered significant because it is believed to bring misfortunes such as the death of parents or domestic conflicts if violated. The topic is crucial to investigate as it involves a tension between deeply rooted local customs and the principles of Islamic law and Indonesian positive law, ultimately creating social and religious dilemmas for the community.

*The primary objective of this study is to analyze the perspectives of the Japan Village community regarding the Kebo Gerang marriage prohibition and to assess it through the lenses of *istiṣlāḥ* and 'urf' in Islamic law. This research aims to identify whether the tradition has a legitimate legal basis in Islam or if it merely constitutes a local custom that should be contextualized proportionally.*

*The research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Fieldwork was conducted directly in Japan Village to collect primary data through interviews with traditional leaders, religious figures, and local residents. Secondary data were obtained from the Qur'an, Hadith, Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, Islamic legal literature, and relevant academic journals. Data analysis was carried out using descriptive qualitative methods, comparing social realities with the provisions of Islamic law and national law, and examining them through the theories of *istiṣlāḥ* and 'urf.*

The findings indicate that the Kebo Gerang marriage prohibition lacks a strong legal foundation in Islamic law and does not fall under any recognized category of prohibited marriage. The conclusion suggests that this tradition is better understood as a form of local wisdom imbued with moral and social values rather than as a binding religious injunction, and should be addressed wisely so as not to contradict the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Marriage, Tradition, Kebo Gerang, istiṣlāḥ, 'urf.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan istiṣlāḥ* terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” dengan baik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mundzakir. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
2. Pintu surgaku, Ibunda Rosipah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, meskipun tidak berkesempatan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, namun semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti telah menjadi kekuatan terbesar yang mengiringi setiap Langkah penulis dalam menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana;
3. Kepada kedua kakak saya tercinta, Zubaidi dan Abdur Rahman Wachid terimakasih banyak atas dukungannya secara moril dan materil, terimakasih juga atas motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana;
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Pembimbing dan wali dosen penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari pemilihan judul hingga penyusunan skripsi ini dengan tulus, ikhlas dan sabar;
5. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus, ikhlas dan sabar;

6. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum;
7. Sahabat terbaik penulis, Laila Najmiya Agustina, Sintha Damai Yanti, Nabila Warda Dzakirotin, Nadia Ratnadewati, A'yun Nisa Ardianti. Terima kasih karena selalu hadir memberi semangat, pelukan hangat ditengah Lelah, serta menjadi pendengar setia di saat-saat paling rapuh. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah menghadirkan kalian dalam hidup ini;
8. Sahabat seperjuangan penulis Nyanya, Vira, Maya, Dela, Melati, Ubed terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Kepada Anggaka Eka Syahputra terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan. Terima kasih atas segala waktu, doa yang senantiasa dilantarkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini;
10. Sahabat di rumah penulis, Sri, Elisa, Ranti, Nike dan Diah terimakasih atas hadirnya kalian dalam suka dan duka, menjadi ruang aman bagi penulis untuk menjadi diri sendiri. Kebersamaan dan dukungan kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini;
11. Untuk diri saya sendiri, Nihayatul Munfariyah, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri!;
12. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima

kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM <i>ISTIṢLĀḤ</i> DAN ‘ <i>URF</i>	22

A. Perkawinan Dalam Islam	22
1. Definisi Perkawinan.....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
4. Keabsahan Perkawinan	29
B. Istiṣlāḥ	38
1. Definisi istiṣlāḥ	38
2. Syarat-Syarat <i>istiṣlāḥ</i>	41
3. Macam-Macam <i>istiṣlāḥ</i>	41
4. Kehujjahan <i>istiṣlāḥ</i>	45
C. ‘Urf.....	51
1. Pengertian ‘Urf.....	51
2. Macam-Macam ‘Urf.....	52
3. Dasar Hukum ‘Urf.....	56
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN <i>KEBO GERANG</i> DI DESA JAPAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS.....	58
A. Gambaran Umum Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.....	58
B. Praktik Perkawinan <i>Kebo Gerang</i> di Desa Japan Dawe Kudus	63
C. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Perkawinan <i>Kebo Gerang</i>	70
D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan <i>Kebo Gerang</i>	73

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan <i>Kebo Gerang</i>	84
F. Pandangan Pelaku Pelanggar Perkawinan <i>Kebo Gerang</i>	92
BAB IV TINJAUAN <i>ISTIṢLĀḤ</i> DAN ‘<i>URF</i> DALAM PERKAWINAN <i>KEBO GERANG</i> DI DESA JAPAN.	101
A. Pandangan Masyarakat Desa Japan Terhadap Larangan Perkawinan <i>Kebo Gerang</i>	101
B. Tinjauan <i>istiṣlāḥ</i> Terhadap Larangan Perkawinan <i>Kebo Gerang</i> di Desa Japan	109
C. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Larangan Perkawinan <i>Kebo Gerang</i> di Desa Japan.	118
BAB V PENUTUP	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124
C. Penutup	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullāh* yang harus dijalani umat manusia untuk mempertahankan generasi.² pernikahan merupakan penyatuan dua orang untuk hidup berdampingan dan saling mengasihi selamanya. Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan pertimbangan yang matang baik dari segi fisik, maupun pemikiran dari kedua belah pihak. Perkawinan bukanlah hanya sebatas penyatuan dua orang, tetapi memiliki arti yang lebih mendalam lagi yaitu penyatuan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan adalah budaya yang beraturan serta mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan penyatuan jasmani dan rohani dua orang antara laki-laki dan wanita untuk menjadi suami istri dengan *lafaz* akad yang bermaksud untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah mawaddah wa rahmah*.³ Akad tersebut memberikan arti bahwasannya perkawinan menjadi sah dalam mempersatukan pasangan

² Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, ed. Zulya Rachma Bahar, Cetakan I, vol. 11 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, LADUNY ALIFATAMA*, 2021.

serta memberikan batasan kepada laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. *Mawaddah wa rahmah* yang dimaksud disini merupakan pemberian Allah berupa keberkahan kepada manusia sewaktu melangsungkan perkawinan. Bertapa bahagianya pasangan tersebut karena telah dipersatukan Allah dalam ikatan perkawinan untuk menjadi sepasang suami istri yang disandingkan dengan cara yang *syar'ī* dan halal berdasarkan *Kitāb Allāh* dan *Sunnah Rasūlullāh*.

Dalam Islam perkawinan diatur sedemikian rupa agar dapat memiliki keturunan yang berkualitas, bertaqwa berdasarkan prinsip keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal tersebut sebagaimana dalam Alquran, Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)

bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁴

Perkawinan bukan hanya didasarkan pada kebutuhan biologis saja, tetapi juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “Ikatan yang melibatkan hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan ialah “Akad yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat dahulu yang dipertahankan anggota masyarakat selanjutnya dan para pemuka masyarakat adat serta pemuka agama. Aturan yang telah dibuat tersebut terus berkembang dalam masyarakat dan memiliki kekuasaan dalam kepercayaan masyarakat. Adat istiadat, norma hukum, budaya dan tata tertib diperlukan guna mengatur dalam peristiwa perkawinaan. Hal tersebut

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 572.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2012).

⁶ “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2,” Pub. L. No. 5, 11 1 (2019),

diperlukan dalam mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁷ Pelaksanaan perkawinan di Indonesia sangat beragam, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya di setiap daerahnya. Perbedaan yang mewarnai kebiasaan pelaksanaan perkawinan membawa keunikan tersendiri dalam setiap daerah sebagai ciri khas wilayah di Indonesia yang kaya akan ragam dan budaya. Penerapan tradisi adat bagi masyarakat Indonesia masih terus digunakan dalam pedoman perkawinan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Terdapat banyak hal yang diperlukan saat prosesi perkawinan, termasuk dalam menghindari segala pantangan perkawinan. Masyarakat di Indonesia, khususnya di berbagai daerah meyakini adanya berbagai pantangan perkawinan. Pantangan tersebut merupakan suatu kepercayaan masyarakat yang memuat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan karena diyakini dapat menimbulkan hal buruk atau bencana.

Kekhususan sebuah tradisi perkawinan di Indonesia sangat beraneka ragam. Masyarakat Jawa umumnya masih memegang teguh ajaran para leluhurnya, sehinggalah menimbulkan keberagaman tradisi mulai dari persiapan sebelum perkawinan hingga selesai diadakannya

⁷ Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014): 35–46.

perkawinan. Sebagai contoh sebelum menetapkan hari dimana perkawinan akan dilaksanakan, maka akan menentukan apakah hari tersebut hari baik atau tidak dengan cara penghitungan berdasarkan *neptu* hari, *neptu pasaran*, dan *neptu* bulan dalam penanggalan Jawa. Selain itu juga berdasarkan hari meninggalnya para leluhur mereka, karena jika dilangsungkan pada hari meninggalnya leluhur mereka dianggap akan menimbulkan petaka kedepannya. Hal tersebut juga berlaku untuk menetapkan hari pertunangan dan lamaran.

Masyarakat Kudus Jawa tengah, khususnya di Desa Japan memiliki tradisi khusus dalam penentuan jodoh, dimana terdapat tradisi perhitungan jumlah *neptu weton* kedua calon pengantin. Hal tersebut dilakukan guna mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi pasca perkawinan dilaksanakan. Jumlah *neptu weton* dianggap bagus bila berjumlah 19, 24, 26, 27, dan 32. Sedangkan jumlah *neptu weton* yang dianggap kurang baik sehingga dilarang untuk melangsungkan perkawinan adalah yang berjumlah 25 dan 28. Perhitungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tokoh adat yang dianggap mampu dan menguasai dalam perhitungan jumlah *neptu weton*. Orang tua dari pasangan tersebut akan pergi kerumah tokoh adat untuk menanyakan jumlah *neptu weton* kedua pasangan tersebut apakah jodoh atau tidak sehingga dapat dilakukan perkawinan atau tidak. Biasanya jika jumlah *neptu* tersebut di anggap kurang baik akan dilakukan persyaratan khusus

agar kelak rumah tangganya tidak terjadi musibah yang tidak di inginkan.⁸

Di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat larangan perkawinan *Kebo Gerang*, yaitu bilamana jumlah *neptu weton* kedua calon pengantin berjumlah 28. Umumnya kedua orang tua dari calon pasangan tersebut tidak akan memberikan restu kepada keduanya karena perkawinan tersebut diyakini akan berdampak yang tidak baik mulai dari masalah ekonomi, kesehatan hingga terjadinya kabar duka. Sehingga banyak sekali calon pasangan yang gagal menikah karena jumlah *neptu weton* mereka adalah *Kebo Gerang*. *Kebo Gerang* ini banyak terjadi di beberapa daerah lain, bukan hanya terdapat di Desa Japan saja tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, contohnya di Kecamatan Pati, Grobogan dan Jepara. Perbedaan yang menonjol antara *Kebo Gerang* di Desa Japan dengan *Kebo Gerang* di wilayah lain adalah jumlah *neptu weton*nya, dimana untuk di Desa Japan itu hanya yang berjumlah 28, sedangkan untuk di wilayah lain itu ada yang berjumlah 26, serta berjumlah 26 dan 28. Selain itu juga diwajibkan untuk memotong kerbau dan menanam kepalanya sebagai bentuk pengganti dan orang

⁸ Wawancara dengan Mbah Yadi selaku tokoh adat pada 28 Februari 2025.

tua pasangan *Kebo Gerang* dilarang ikut campur dalam urusan perkawinan.⁹

perkawinan akan dianggap sah bila rukun syarat terpenuhi tetapi pada faktanya di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, memiliki keunikan tersendiri dalam persiapan perkawinan diantaranya yaitu melalui tradisi perhitungan *weton*. Pada prinsipnya, Karena masyarakat dawe mayoritas beragama islam, selama syarat dan rukun terpenuhi akan dianggap sah, akan tetapi mereka memiliki ke khususan dalam mempersiapkan perkawinan, salah satunya yaitu dengan perhitungan *neptu weton*. Semua perhitungan tidak bermasalah ketika perhitungan hari lahir kedua calon mempelai itu berjumlah 28 maka perkawinan dilarang dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan mengenai larangan perkawinan akibat jumlah perhitungan *weton*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus terhadap perhitungan *Kebo Gerang* dengan *istiṣlāḥ* sebagai tinjauan hukumnya. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu, **“Tinjauan *Istiṣlāḥ* Terhadap Larangan Perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”**.

⁹ Wawancara dengan Mbah Yadi selaku tokoh adat pada 28 Februari 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang*?
2. Bagaimana tinjauan *istiṣlāḥ* terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *istiṣlāḥ* terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui tinjauan *‘urf* terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat, dalam hal ini diharapkan mampu menjadi dasar pedoman serta rujukan dalam pelaksanaannya baik secara praktis maupun teoritis. Maka penelitian ini memiliki kegunaan secara:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan sehingga berguna dalam menambah wawasan mengenai bagaimana tinjauan Isitislah terhadap tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman yang nantinya bisa dijadikan panduan untuk membantu dan melanjutkan kegiatan penelitian dimasa mendatang dalam ilmu hukum islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan tradisi adat jawa khususnya mengenai larangan perkawinan *Kebo Gerang* dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai ketertarikan topik yang dibahas dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan maupun plagiarisme terhadap karya ilmiah yang sudah ada. Dalam konteks ini, kajian dilakukan terkait dengan permasalahan *Kebo Gerang*.

Skripsi Elok Widyasari, Universitas Islam Indonesia tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang* Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Pati” Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian yang sama mengenai larangan perkawinan terhadap *Kebo Gerang*, fokus penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Elok Widyasari yaitu pada tinjauan hukum islam yang dikaitkan terhadap ‘*urf*’ sebagai sumber hukumnya. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan *Kebo Gerang* masih kuat dan dianggap wajib dalam adat jawa, meskipun dalam syariat Islam tidak ada aturan yang mengikat mengenai perhitungan *weton* untuk menentukan waktu pernikahan.¹⁰ Persamaan dari skripsi Elok Widyasari dengan penulis yaitu sama membahas mengenai *Kebo Gerang*. Hal yang membedakannya yaitu terdapat pada jumlah hitungan *Kebo Gerang* dimana diskripsi Elok Widyasari berjumlah 25 dan 28, sedangkan dalam wilayah penulis hanya yang berjumlah 28 saja, selain itu juga tinjauan Islam yang digunakan adalah ‘*urf*’ sedangkan penulis menggunakan *istiṣlāḥ*.

Skripsi Dicky Syahrul Firmansyah dari Isntitut Agama Islam Negri Kudus tahun 2023 dengan judul “Pernikahan Menentang Adat *Petung Weton* Di Desa

¹⁰ Elok Widyasari, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBO GERANG SEBAGAI LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI PATI*” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hitungan *weton* 28 (*Kebo Gerang*) menunjukkan adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Golongan santri dan priyayi menilai larangan tersebut tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis, serta tidak *rasional* karena takdir hanya ditentukan oleh Allah. Sementara itu, golongan abangan tetap memegang teguh tradisi tersebut sebagai pantangan adat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, dan kepercayaan terhadap *weton* menjadi bermasalah apabila diyakini melebihi ketentuan agama. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama mengkaji mengenai larangan perkawinan akibat *Kebo Gerang* yang disebabkan jumlah hitungan *weton* 28. Perbedaan dari skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai perspektif dalam skripsi ini adalah ‘*urf* sedangkan penulis akan menggunakan *istiṣlāḥ* sebagai tinjauan hukumnya.¹¹

Skripsi oleh Much. Imron Andi Setio dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini

¹¹ Dicky Syahrul Firmansyah, “*Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Prespektif Hukum Islam*” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023).

membahas mengenai adat larangan perkawinan kebo balik kandang, dimana dilarangnya seseorang menikah dengan orang yang daerahnya sama dari daerah asal orang tuanya dulu. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan musibah pada kehidupan rumah tangganya kelak. Larangan *Kebo Balik Kandang* ini tidak memenuhi syarat sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' yang dapat dijadikan sumber hukum. Larangan tersebut dinilai hanya berdasarkan pada kekhawatiran tanpa dalil yang kuat. Kepercayaan masyarakat terhadap akibat buruk jika melanggar ada ini bertentangan dengan nash say'i, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam prespektif Islam. Kajian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah '*urf*'. Disini penulis sama-sama mengkaji sebuah larangan perkawinan karena adat, tetapi yang membedakan adalah adatnya dan juga tinjauan hukum yang digunakan.¹²

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam" pada tahun 2021. Tradisi penghitungan *weton* di Desa Cenggini, Tegal, digunakan sebagai bentuk ikhtiar dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum

¹² Much. Imron Andi Setio, "*Tinjauan 'urf Terhadap Larangan Pernikahan Adat Keebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*" (IAIN Ponorogo, 2021).

menikah. Jika hasil perhitugan tidak sesuai primbon, pernikahan bisa dibatalkan. Selain *weton*, masyarakat juga mempertimbangkan *bibit*, *bebet*, dan *bobot* calon pengantin. Dalam jurnal ilmiah ini fokus penulis mengkaji mengenai perhitungan *weton* dalam menentukan kecocokan calon pasangan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Tradisi perhitungan *weton* dikenal sebagai pencocokan hari lahir calon pasangan suami istri, hal tersebut merupakan salah satu upaya ikhtiar dalam mengurangi keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan.¹³

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam yang ditulis oleh Farid Rizaluddin, Silvia Sekar Alifah, dan Muhammad Ibnu Khakim dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Konsep Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam” tahun 2021. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa perhitungan *weton* dalam tradisi jawa merupakan warisan budaya yang masih digunakan dalam penentuan hari pernikahan. Meskipun tidak semua masyarakat mempercayainya, praktik ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar orang tua dalam mencari jodoh terbaik bagi anaknya. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam,

¹³ Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67.

tradisi ini dinilai tidak bermasalah secara hukum. Dalam kajiannya peneliti menganalisis mengenai penghitungan *weton* sebagai penentuan pernikahan menurut pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini konsep perhitungan *weton* ini khususnya dalam konteks pernikahan diperbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam. Dalam hal ini penulis sama sama mengkaji mengenai perhitungan *weton*, tetapi penulis lebih spesifik lagi yaitu membahas mengenai *Kebo Gerang*.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan sebagai cara untuk memahami obyek penelitian, yang berfungsi sebagai pedoman sistematis dalam menggali, menganalisis, dan menyimpulkan suatu fenomena berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan secara langsung di masyarakat dengan mengkaji fenomena hukum dalam realita sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris,

¹⁴ Farid Rizaluddin, Silvia S Alifah, and M Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139.

yaitu pendekatan yang mengkaji hukum yang berlaku secara normatif serta pelaksanaannya dalam masyarakat. Metode ini menekankan pada hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial sebagai bentuk pengujian efektivitas hukum dalam kehidupan nyata.¹⁵

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dalam merespon norma tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai digunakan untuk menelaah tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* yang hidup dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sebagai pelengkap, digunakan juga pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap makna, persepsi, dan pemaknaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Pendekatan kualitatif bersifat

¹⁵ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983).

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

deskriptif dan analitis, dengan fokus utama pada fenomena sosial yang ditelaah secara mendalam.¹⁷

2. Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, karena masyarakat di wilayah tersebut masih kental dengan kepercayaan terkait hitungan *weton* dalam proses pemilihan calon pasangan, termasuk larangan perkawinan *Kebo Gerang*.

Sumber data dalam penelitian merujuk pada pihak atau tempat dimana informasi tersebut didapatkan. Dengan demikian, sumber data diartikan sebagai asal atau tempat peneliti memperoleh informasi yang relevan dan diperlakukan dalam rangka menggali serta mengumpulkan data untuk keperluan penelitian.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan para informan seperti tokoh aaaaaaac, tokoh agama, serta masyarakat yang mendukung maupun menolak tradisi larangan perkawinan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

Kebo Gerang. Informasi dari narasumber ini penting untuk mengungkap pandangan, keyakinan, dan praktik sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi adat tersebut.

b. Data Sekunder (Bahan Hukum)

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁸ Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang bersifat tidak mengikat, namun berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang relevan, diantaranya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku literatur hukum Islam dan hukum adat, serta jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara komunikasi yaitu tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek penelitian. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur

¹⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020,

kepada narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami fenomena larangan perkawinan *Kebo Gerang*, baik dari sisi adat maupun keagamannya. Wawancara ini bersifat terbuka namun terarah agar dapat mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam.¹⁹

- b. Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan guna melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, maupun hal lain yang memberikan informasi mengenai larangan perkawinan *Kebo Gerang*.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen tertulis, catatan, dan bukti pendukung lain, seperti buku milik Mbah Yadi tentang perhitungan weton dan referensi hukum yang berkaitan dengan praktik larangan perkawinan dalam perspektif Islam dan hukum adat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).

peneliti tentang kasus yang diteliti sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris, yakni dengan membandingkan antara realitas sosial yang ada di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam tahap analisis, peneliti akan mengaitkan hasil temuan dengan teori *istiṣlāḥ*, yaitu kaidah hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan penghindaran dari kerusakan (mafsadah). Selain itu, data juga ditinjau dari sisi *'urf* (kebiasaan masyarakat) untuk menilai validitas adat tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam Islam

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Perkawinan dalam Islam *istiṣlāḥ* dan *'urf*.

Dalam bab ini menjelaskan kerangka teori yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, serta aspek keabsahan suatu perkawinan. Selain itu, dipaparkan juga mengenai teori *istiṣlāḥ*, mencakup pengertian, syarat-syarat, macam-macam, dan kehujjahannya. Bab ini menjadi landasan teoritis dalam menganalisis pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab III: Praktik Perkawinan *Kebo Gerang* Di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Bab ini menyajikan fakta dan data hasil penelitian mengenai tinjauan *istiṣlāḥ* terhadap larangan perkawinan di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Bab ini memuat deskripsi wilayah penelitian, termasuk aspek geografis, kebudayaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya tradisi tersebut. Selain itu, dijelaskan pula tanggapan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak terhadap larangan tersebut.

Bab IV: Tinjauan *istiṣlāḥ* dan *'urf* dalam perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan.

Dalam bab ini berisi analisis terhadap pandangan masyarakat dan *istiṣlāḥ* mengenai tradisi larangan

perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini merupakan rangkaian akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan riwayat hidup.

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM *ISTIṢLĀḤ* DAN *ʿURF*

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Definisi Perkawinan

Secara bahasa kata kawin(nikah) berasal dari bahasa arab “*an-nikāḥ*” yang berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan dalam istilah fiqih, perkawinan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan *lafẓ* nikah, *tazwīj*, atau *lafaz* lain dengan makna serupa.²¹ Pada hakikatnya makna dari kawin adalah persetubuhan. Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi memberikan pengartian yang berbeda-beda terhadap arti perkawinan(nikah). Menurut Imam Maliki, nikah merupakan akad yang berisi ketentuan hukum yang mana ketentuan tersebut dapat membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri seorang wanita yang telah dinikahinya. Menurut Imam Syafi’i nikah merupakan akad yang karenanya menjadi halal melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Imam Hanafi, nikah merupakan akad yang menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwīj* untuk

²¹ Muhammad Idris, “Fikih Dan Muamalah. Fikih Nikah (Bag. 1),” 2021, <https://muslim.or.id/71772-fikih-nikah-bag-1.html>.

membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²²

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan ḡhalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan adalah bersatunya dua insang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i perkawinan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi syhwat, bukan termasuk perbuatan *qubarat* atau mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi menjelaskan, tujuan menikah adalah untuk

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 23-34.

mengikuti sunnah Nabi, menghasilkan keturunan dan mejaga kemaluan serta pandangannya.²³

Dasar hukum nikah terdapat dalam surah An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikah kan lah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.” (Q.S.24 [An-Nur] ayat 32).²⁴

Selain itu Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ۗ

²³ Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019),7.

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 494.

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lainnya) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.” (Q.S. 3 [An-Nisa] ayat 3)²⁵

Dari ayat di atas jumhurul ulama sepakat bahwasannya hukum nikah ada 5 yaitu:

1. Wajib, bagi mereka yang mempunyai nafsu yang kuat dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina dan ia telah mampu memberi nafkah terhadap istri serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya.²⁶
2. Sunnah, bagi mereka yang mampu menahan nafsunya.²⁷
3. Mubah, bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun mendorong untuk menikah.²⁸

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Deaprtemen Agama RI,2002), 99.

²⁶ Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

4. Makruh, bagi mereka yang kemampuannya untuk menikah belum ada.²⁹ Allah berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

*“Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaknya menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah, mampukan mereka dengan Karunia-Nya.” (Q.S 24 [An-Nur] ayat 33).*³⁰

5. Haram, bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin, dan jika dipaksakan untuk menikah akan mengakibatkan munculnya kemadharatan.³¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Hal yang menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut sah tidaknya perbuatan tersebut adalah rukun dan syarat. Kedua hal ini memiliki

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 494.

³¹ Muzammil, D. H. I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

makna yang berbeda. Rukun merupakan unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Jumhurul Ulama sepakat bahwasannya rukun perkawinan adalah:

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) 2 orang saksi.
- 5) Ijab dan Kabul (akad nikah).

Syarat perkawinan merupakan syarat yang saling terikat dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki
 - a. Islam.
 - b. Ridha terhadap perkawinan tersebut.
 - c. Orangnya jelas.
 - d. Tidak ada halangan shara'.
2. Syarat pengantin wanita
 - a. Islam
 - b. Ridha terhadap perkawinan tersebut.
 - c. Orangnya jelas.
 - d. Tidak terdapat halangan shar'i untuk dinikahi.
3. Syarat wali
 - a. Baligh.

- b. Berakal.
 - c. Merdeka.
 - d. Islam.
 - e. Laki-laki.
 - f. Adil.
4. Syarat saksi
- a. Islam.
 - b. Baligh.
 - c. Berakal.
 - d. 2 orang laki-laki.
 - e. Dapat melihat dan mendengar.
 - f. Merdeka.
 - g. Adil.
 - h. Faham dengan maksud dari akad.³²

Dalam Pasal 2 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "*Perawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dari pasal tersebut diketahui bahwasannya perkawinan mempunyai ikatan erat dengan masing-masing agama serta kepercayaan calon pengantin. Oleh karena itu, perkawinan

³² Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama masing-masing mempelai.

4. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu tindakan hukum, di mana tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, serta mencegah kemungkinan terjadinya perzhaliman antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, termasuk adanya mempelai, wali, saksi, serta ijab qabul. Dengan demikian, Allah SWT mengatur bahwa hubungan antara pria dan wanita harus didasarkan pada kehormatan yang meridhai keridhoan wanita, yang diwujudkan melalui proses ijab dan qabul sebagai bentuk pelaksanaan keridhan tersebut.³³

Dalam Hukum Islam, faktor-faktor yang menyebabkann adanya kekurangan dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebut sebagai larangan atau penghalang sebuah perkawinan,

³³ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 120.

sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara saudara perempuan ibumu, anak-anak Perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara Perempuan sepersusuan, inu istri-istrimu (mertua), anak-anak Perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula)

*mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. 4 [An-Nisa]: 23).*³⁴

Dan diperkuat oleh pasal 8 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 105.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;³⁵

Para Ulama sepakat bahwa larangan dalam perkawinan merujuk pada larangan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Menurut syariat, larangan ini dibagi menjadi dua kategori yaitu larangan untuk menikahi secara abadi dan hanya sementara. Yaitu sebagai berikut:

1. *Mawani' muabbadah* adalah individu-individu yang secara permanen dilarang untuk dinikahi (*mahram muabbad*). Terdapat tiga jenis larangan yang telah disepakati, yaitu:
 - a. Nasab (Keturunan)

Dalam pandangan fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya (*ta'bid*) karena hubungan nasab meliputi:

- 1) Ibu kandung, yaitu perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan keatas seperti ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu, dan seterusnya).
- 2) Anak perempuan kandung, yakni wanita yang terhubung dalam garis lurus ke

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan., pasal 8.

bawah, seperti anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya.

- 3) Saudara perempuan, baik yang seayah dan seibu, seayah saja, maupun seibu saja.
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan dari ayah atau ibu, baik yang sekandung atau tidak, dan seterusnya keatas.
- 5) Keponakan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.³⁶

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua individu yang:

- 1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
- 2) Memiliki hubungan keturunan menyamping, seperti antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.³⁷

Dalam KHI Bab IV tentang larangan perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa dilarang

³⁶ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 127.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 8, 96.

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena adanya pertalian nasab:

- 1) Dengan orang yang melahirkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita yang merupakan keturunan dari ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita yang merupakan saudara dari ibunya.³⁸

b. Sepersusuan (*radha'ah*)

Larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan susuan, yaitu ketika air susu seorang wanita masuk kedalam perut anak yang berusia dua tahun.³⁹ Hubungan susuan yang diharamkan mencakup:

- 1) Ibu susuan, yaitu wanita yang menyusui seorang anak, dianggap seorang ibu bagi anak tersebut sehingga mereka tidak boleh menikah.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari wanita yang menyusui atau ibu dari suami wanita tersebut, dimana suami ibu yang menyusui dianggap sebagai ayah bagi anak susuan, sehingga perkawinan menjadi haram.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16, 16.

³⁹ *Ibid.*, 128.

- 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan, dan seterusnya.
- 4) Saudara susuan perempuan, baik yang seayah maupun seibu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara individu yang memiliki hubungan susuan, termasuk orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta bibi atau paman susuan.⁴⁰ Selain itu, dalam KHI Pasal 39 ayat 3 juga menjelaskan mengenai larangan perkawinan akibat persusuan yang meliputi:

- 1) Larangan menikah dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas.
- 2) Larangan menikah dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Larangan menikah dengan saudara sesusuan dan kemenakan sususuan ke bawah.
- 4) Larangan menikah dengan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, 16.

5) Larangan menikah dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.⁴¹

c. Karena hubungan perkawinan (*masaharah*)

Wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena adanya hubungan *masaharah* atau perkawinan semenda mencakup:

- 1) Mertua perempuan, nenek dari istri, dan seterusnya ke atas, baik dari pihak ibu maupun ayah.
- 2) Anak tiri, dengan ketentuan bahwa telah terjadi hubungan seksual antara ibu anak tersebut dengan suaminya.
- 3) Menantu.
- 4) Ibu tiri.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf c menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.⁴² Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 2, juga dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 h. 16.

⁴² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, h. 92.

seorang pria dan wanita karena adanya pertalian semenda;

- a) Seorang pria dengan wanita yang melahirkan istri atau mantan istrinya;
 - b) Seorang pria dengan wanita yang merupakan mantan istri ayahnya;
 - c) Seorang pria dengan wanita keturunan dari istri atau mantan istrinya, kecuali jika perkawinan telah berakhir sebelum terjadi hubungan seksual;
 - d) Seorang pria dengan wanita yang merupakan mantan istri dari anaknya;
2. *Mawani' ghairu muabbad* atau pengahalang perkawinan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)
- a. *Mani'u al-'adad* (larangan karena melebihi batas jumlah istri).
 - b. *Mani'u al-jam'u* (larangan karena memadukan perempuan yang tidak boleh dipoligami secara bersamaan).
 - c. *Mani'u ar-riqqi* (larangan karena status budak).
 - d. *Mani'u al-kufri* (larangan karena perbedaan agama).
 - e. *Mani'u al-ihram* (larangan karena sedang ihram).
 - f. *Mani'u al-marad* (larangan karena penyakit tertentu).

- g. *Mani'u al-iddah* (larangan karena mas iddah belum selesai).
- h. *Mani'u tatliiqu salasan* (larangan karena talak tiga).
- i. *Mani'u az-zaujiyyah* (larangan karena masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain).

B. Istiṣlāḥ

1. Definisi istiṣlāḥ

istiṣlāḥ merupakan mencari mana yang *maslahat*, yaitu mencari mana yang mendatangkan kebaikan.⁴³ *istiṣlāḥ* sering juga disebut dengan *maṣlahah*. Kata *maṣlahah* berasal dari kata *shalah* yang berarti baik, benar, adil, dan manfaat. Lawan kata dari *maṣlahah* adalah *maṣfadah* yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Secara umum *maṣlahah* merupakan segala hal yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi manusia. Dalam Al-Qur'an pernah di singgung mengenai mencari kebaikan dan mencegah hal *munkar* yaitu dalam surah Ali Imron ayat 114, Allah SWT berfirman:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

⁴³ M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 192.

وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١١٤﴾

*“Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 114).*⁴⁴

Dasar dari pengambilan kata *maṣlaḥah* berdasarkan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 220, sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ

*“...dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan...” (Q.S. 2 [Al-Baqarah:220]).*⁴⁵

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terkemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 81.

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 43.

Beberapa definisi *istiṣlāḥ* dari para kalangan ulama yaitu sebagai berikut:

1. Menurut imam Al-Ghazali, *istiṣlāḥ* merupakan kepentingan umum yang tidak didukung oleh bukti dari syariat dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sah atau tidak relevan.
2. Menurut Abd. Wahab Khallaf, *Maslahat* adalah mashlahah yang tidak ditetapkan oleh syariat dan tidak ada dalil syara' yang mendukung atau menolak keberadaannya.⁴⁶
3. Menurut Abu Zahrah, *istiṣlāḥ* merupakan *mashlahah* yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak terdapat petunjuk khusus yang menunjukkan penerimaan atau penolakannya.⁴⁷

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya *istiṣlāḥ* adalah metode untuk menentukan hukum atas suatu kejadian yang tidak memiliki dalil syara' yang jelas untuk mendukung atau menolaknya, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* yang dapat dicapai atau untuk

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Reineka Cipta*, vol. 11 (Jakarta, 2005).

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus, 1994), http://opac.stainponorogo.ac.id//index.php?p=show_detail&id=1150.

menghindari keburukan bagi manusia, sambil tetap sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁸

2. Syarat-Syarat *istiṣlāḥ*

Untuk mencegah terjadinya penetapan hukum syara' yang tidak sesuai yang hanya mementingkan hawa nafsu, maka para ulama yang menggunakan *istiṣlāḥ* sebagai hujjah memberikan persyaratan yang ketat, yaitu sebagai berikut:

- a) *Maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah* yang *hakiki* yang telah melalui proses pengamatan yang mendalam.
- b) *Maṣlahah* ini harus *rasional*, memberikan manfaat, dan menghindarkan kerugian bagi mayoritas umat.
- c) Penetapan hukum untuk suatu *maṣlahah* harus sejalan dan konsisten dengan tujuan-tujuan *syara'* serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* (Al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'*).⁴⁹

3. Macam-Macam *istiṣlāḥ*

Dalam kajian usul fikih, para ulama mengelompokkan *maṣlahah* ke dalam beberapa jenis untuk memudahkan dalam menilai apakah suatu

⁴⁸ Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," | *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 152.

⁴⁹ *Ibid.*, 157

maslahat dapat dijadikan dasar hukum atau tidak. Pembagian ini dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. *Maṣlahah* dari segi kekhususan dan keumumannya
 1. *Maṣlahah al-‘Āmmah* (kemaslahatan umum), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.⁵⁰
 2. *Maṣlahah al-Khāṣṣah* (kemaslahatan khusus), yaitu manfaat yang hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu dan dirasakan oleh individu atau kelompok kecil.⁵¹
- b. *Maṣlahah* dari segi keberadaannya dalam syariat
 1. *Maṣlahah Mu‘tabarah* (yang diakui syariat), merupakan *maslahat* yang secara jelas didukung oleh Al-Quran atau hadis. Contohnya, pelarangan minuman keras karena merusak akal, yang kemudian dijadikan dasar pelarangan semua bentuk zat yang memabukkan.⁵²

⁵⁰ Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, “Al-Maṣlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah),” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 133–41.

⁵¹ *Ibid.*, 133

⁵² *Ibid.*, 133

2. *Maṣlahah Mulghāh* (yang ditolak syariat), yaitu *maṣlahat* yang tampaknya baik, tetapi ditolak oleh *nash*. Contohnya, pendapat bahwa *kafarat* (denda) untuk seorang penguasa yang berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan cukup dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut karena lebih berat baginya daripada membebaskan budak. Namun, syariat telah mengatur urutan *kafarat* secara tegas, sehingga pendapat itu ditolak meskipun terlihat *rasional*.⁵³
 3. *Maṣlahah Maskūt ‘Anhā* (yang tidak disebutkan secara jelas dalam syariat), yaitu *kemaslahatan* yang tidak ditegaskan oleh *nash* apakah boleh atau tidak, sehingga tidak ada dalil langsung yang membolehkan atau melarangnya.⁵⁴
- c. *Maṣlahah* dari segi prioritas penggunaannya dalam syariat
1. *Maṣlahah Darūriyyah*, yaitu *kemaslahatan* dimana kehidupan agama dan duniawi manusia bergantung kepadanya. Dengan kata lain, jika hal ini tidak ada maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. *Kemaslahatan* ini

⁵³ *Ibid.*, 133

⁵⁴ *Ibid.*, 134

berfungsi sebagai fondasi untuk menegakkan berbagai kepentingan dunia dan akhirat, sehingga menjadikannya sebagai hal yang utama bagi kehidupan manusia. *Maslahat* ini mencakup lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur ini sering disebut *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* dan menjadi fondasi utama *maqāṣid syarī'ah*.

2. *Maṣlahah Hājiyyāt*, Yaitu *kemaslahatan* yang diperlukan manusia untuk menghindari kesulitan dan kemudharatan. Tanpa adanya ini kehidupan manusia tidak akan rusak tetapi akan mengalami kesulitan dan kemudharatan. Tujuan dari *maslahat* ini adalah untuk menyempurkanakan kebutuhan pokok. Contohnya dalam hal ibadah, diberikannya keringanan yaitu diperbolehkan untuk meringkas shalat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir).
3. *Maṣlahah Tahsīnāt*, Merupakan *kemaslahatan* yang disyariatkan guna sebagai pelengkap dalam rangka memelihara kemuliaan akhlak, sopan santun dan tata krama serta adat-adat yang

baik dalam kehidupan. *Maslahat* ini mencakup mengenai *maṣṭalahah-maṣṭalahah* ibadah, *muamalah*, adat, serta ‘*uqubadah*.⁵⁵

4. Kehujjahan *istiṣlāḥ*

Jumhurul Ulama pada hakikatnya menerima *istiṣlāḥ* sebagai salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum syara’, walaupun dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Ahmad beserta para pengikut madzhabnya, mereka berpendapat bahwa *istiṣlāḥ* merupakan salah satu metode hukum yang diakui oleh syariat untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalil nash yang mengatur. *Maṣṭalahah* yang dianggap sah untuk dijadikan hukum syar‘ī adalah maslahat yang tidak memiliki ketentuan *syara’*. Uama Malikiyah dan Hanabilah menerima dan menerapkan *istiṣlāḥ* sebagai dalil dalam penetapan hukum. Mereka berargumen bahwa *maṣṭalahah* merupakan hasil induksi dari logika sejumlah *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti *qiyas*.

Terkait dengan kehujjahan *istiṣlāḥ*, kelompok Malikiyah mengemukakan tiga

⁵⁵ Muhammad Farkhan, “Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum:Prespektif 4 Madzhab” 9, no. 9 (2022): 3593.

alasan. Pertama, mereka merujuk kepada praktik para sahabat dalam menerapkan *istiṣlāḥ*. Contohnya adalah kebijakan Abu Bakar yang mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran pada lembaran-lembaran berdasarkan saran Umar, serta tindakan memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahnya. Kedua, keputusan Umar bin Khattab yang mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus, bertujuan agar orang tidak sembarangan menatuhkan talak. Ketiga, upaya Utsman bin Affan dalam menyatukan umat islam dengan menggunakan satu mushaf.⁵⁶

Untuk menjadikan *istiṣlāḥ* sebagai dalil dalam penetapan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bebrapa syarat yaitu:

- a. *Maslahat* yang dimaksud haruslah *maslahat* yang *hakiki* dan bukan sekedar dugaan.

⁵⁶ Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).”hal 192.

- b. *Maslahat* tersebut harus bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
 - c. Pembentukan hukum berdasarkan *kemaslahatan* tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.
2. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengakui *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara', meskipun ada sebagian yang menolak penggunaannya. Dalam menghadapi isu-isu yang tidak disebutkan dalam *nash*, imam Syafi'i mengkategorikannya kedalam qiyas.⁵⁷ Sebagai contoh, ia mengqiyaskan hukum bagi peminum alkohol dengan hukuman bagi orang yang menuduh zina, yaitu 80 kali dera, karena orang yang dalam keadaan mabuk cenderung akan mengigau dan mungkin akan menuduh orang lain melakukan zina. Namun, menurut Wahab Zuhaili, Imam Syafii dan para ulama dari madzhab Syafi'i pada dasarnya menggunakan *maṣlahah* dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan imam lainnya. Untuk menjadikan *istiṣlāḥ* sebagai

⁵⁷ *Ibid.*, 193.

hujjah dalam penetapan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan nash *syara'*.
- c. Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *dharury*, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.⁵⁸

3. Imam Hanafi dan para pengikut madzhabnya, memiliki pandangan yang berbeda mengenai *istiṣlāḥ*. Beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mereka tidak menggunakan metode ini, sementara yang lain setuju untuk memanfaatkannya. Namun, sepertinya pendapat yang kedua lebih tepat karena metode *istiṣlāḥ* memiliki kesamaan dengan metode *istihsan* yang sangat terkenal di kalangan ulama Hanafiyah.⁵⁹ Penerapan konsep *maṣlaḥah* di kalangan Hanafiyah dapat dilihat secara luas dalam metode *istihsan*, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan qiyas atau kaidah umum kepada hukum ain berdasarkan beberapa indikasi tertentu.

⁵⁸ Nur Asiah, "*Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*." hal 152.

⁵⁹ *Ibid.*, 152.

4. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ulama Hanabilah, mengenai *maṣlahah* sebagai salah satu sumber dalil dalam penetapan hukum. Mereka bahkan dianggap sebagai ulama fiqih yang kerap memanfaatkan *maṣlahah*. Menurut pandangan mereka, *maṣlahah* merupakan hasil induksi dari logika sejumlah nash yang spesifik seperti yang diterapkan dalam *qiyas*.⁶⁰

Dari berbagai pendapat di kalangan ulama tentang penggunaan *istiṣlāḥ* sebagai dasar dalam penetapan hukum, dapat dilihat dari 2 kelompok yaitu kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak. Kelompok yang menerima, mereka menerapkan *istiṣlāḥ* sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum. Allah menghendaki kemudahan untuk hamba-hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (Q.S. 2 [Al-

⁶⁰ Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).” Hal 193.

Baqarah]:185).⁶¹

Sedangkan, kelompok yang menolak penggunaan *istiṣlāḥ* sebagai dasar dalam penetapan hukum terbagi menjadi dua golongan yaitu yang menolak sepenuhnya penggunaan *istiṣlāḥ* dan golongan yang tidak sepenuhnya menolak dan masih membuka kemungkinan untuk menggunakan *istiṣlāḥ*.

Jumhur ulama menerima *istiṣlāḥ* sebagai dalil syar'i dan menetapkan sebagai hujjah syar'iyah dengan beberapa alasan, di antaranya:

1. Kemaslahatan manusia bersifat dinamis dan terus berkembang. Apabila hukum syariat tidak mampu menjangkau dan mengakomodasi kemaslahatan tersebut, maka akan timbul anggapan bahwa syariat Islam tidak sempurna, padahal hal itu bertentangan dengan hakikat kesempurnaan syariat.
2. Secara historis, para sahabat, tabi'in, serta para imam mujtahid telah menjadikan kemaslahatan sebagai dasar dalam menetapkan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang tidak ditemukan nash secara eksplisit.

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 35.

C. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologis, kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal baik oleh manusia secara umum. Secara terminologis, ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam berperilaku atau berucap, yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak ditolak oleh hukum atau akal.⁶² Dalam konteks masyarakat, istilah ‘urf umumnya dipahami sebagai kebiasaan atau adat yang telah mengakar dan menjadi bagian integral dari budaya suatu kelompok sosial. ‘Urf berfungsi sebagai pedoman hidup yang dijunjung tinggi dan dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk terjadinya sebuah ‘urf, harus memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia.
- b. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan tersebut.
- c. Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat.

⁶² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).

d. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.⁶³

Dalam pandangan para fuqaha', tidak terdapat perbedaan anantara istilah '*urf*' dengan adat kebiasaan. Keduanya merujuk pada suatu bentuk kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dijadikan pedoman dalam interkasi sosial. '*Urf*' sebagai adat yang diakui oleh syariat terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, '*urf fi 'lī*' yaitu kebiasaan yang muncul dalam bentuk perbuatan, seperti praktik jual beli yang dilakukan atas dasar saling pengertian tanpa keharusan menyebutkan lafaz ijab dan qabul secara eksplisit. Kedua, '*urf qawlī*' yaitu kebiasaan dalam penggunaan istilah tertentu yang telah dipahami secara umum oleh masyarakat, seperti pemakaian kata *al-walad* yang secara umum dipahami sebagai anak laki-laki, atau penggunaan lafaz *al-lahm* yang dalam konteks tertentu merujuk kepada daging ikan, bukan daging hewan pada umumnya.⁶⁴

2. Macam-Macam '*Urf*'

Dalam sistem hukum Islam, '*urf*' atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dibagi ke dalam beberapa kategori, dengan mempertimbangkan bentuk pelaksanaannya, cakupan penerapannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

⁶³ Syahrial Muhammad Furqan, "Kedudukan '*Urf*' Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2022): 77–78.

⁶⁴ Ibid.,

Klasifikasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebiasaan mana yang dapat dijadikan landasan hukum karena sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan mana yang harus ditolak karena bertentangan dengan ajaran syar‘i.⁶⁵

1) Berdasarkan Bentuknya.

1) *‘Urf Qaulī*

Merupakan kebiasaan dalam penggunaan suatu istilah atau lafaz yang maknanya dipahami secara berbeda dari arti asalnya, berdasarkan konvensi masyarakat. Misalnya, lafaz *al-walad* yang secara bahasa berarti anak secara umum, namun dalam pemahaman kebiasaan masyarakat Arab mengacu pada anak laki-laki. Demikian pula penggunaan lafaz *al-lahm* yang secara kebiasaan merujuk pada daging selain ikan.⁶⁶

2) *‘Urf Fi ‘lī*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu secara berulang tanpa disertai lafaz tertentu, namun tetap dipahami maksudnya. Contohnya adalah praktik jual beli yang dilakukan tanpa ijab-qabul secara verbal, namun berdasarkan saling

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2003).

⁶⁶ Ibid.,

ridha dan kesepakatan yang dipahami oleh kedua belah pihak.⁶⁷

2) Berdasarkan Kesesuaiannya dengan Syariat

1) *'Urf shahih*

Merujuk pada kebiasaan yang telah dikenal masyarakat secara luas serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Kebiasaan seperti ini tidak menghalalkan perkara yang haram, tidak meniadakan kewajiban, dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Contoh dari *'urf* yang sah antara lain adalah kebiasaan dalam melakukan akad jasa produksi (*ijārah*), kesepakatan mengenai bentuk dan waktu penyerahan mahar, serta anggapan umum bahwa perhiasan yang diberikan calon suami kepada calon istri merupakan hadiah, bukan bagian dari mahar.⁶⁸

2) *'urf fāsīd*

adalah kebiasaan yang bertentangan secara eksplisit dengan hukum Islam. Kebiasaan seperti ini tidak dapat dijadikan landasan hukum karena mengandung unsur yang diharamkan, meniadakan kewajiban, atau bertentangan dengan *maqāṣid al-*

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

syarī'ah. Misalnya, tradisi masyarakat yang masih melestarikan praktik-praktik bernuansa takhayul dalam upacara kelahiran dan kematian, konsumsi harta riba, dan pelaksanaan perjanjian yang mengandung unsur perjudian. Semua bentuk kebiasaan ini termasuk dalam kategori *'urf fāsid* yang tidak diakui dalam penetapan hukum Islam.⁶⁹

3) Berdasarkan Cakupan Wilayah

1) *'Urf 'Ām* (umum)

Adalah kebiasaan yang berlaku luas di berbagai wilayah masyarakat Muslim dan diterima secara lintas komunitas. Jika kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat dijadikan pertimbangan dalam ijtihad hukum.⁷⁰

2) *'Urf Khāṣṣ* (khusus)

Adalah kebiasaan lokal yang hanya berlaku pada komunitas atau wilayah tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jawa dalam menggunakan perhitungan neptu weton untuk menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Meski tidak berlaku universal, kebiasaan ini dapat dipertimbangkan dalam

⁶⁹ Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat; Teori Maqashid Syariah Dalam Ushul Fikih*, Terj. Syaiful Anwar dkk. (Jakarta: Puastaka al-Kautsar, 2019).

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jilid II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2003).

hukum Islam apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁷¹

3. Dasar Hukum ‘*Urf*

‘*Urf* sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat telah hidup dan mendapat legitimasi dalam sistem hukum Islam terutama dalam bidang adat istiadat dan mu’amalah. Pengakuan terhadap ‘*urf* sebagai sumber hukum tidak lepas dari pengakuan syariat Islam terhadap realitas sosial yang bertentangan dengan dalil-dalil syar’i.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, dan perintahkan kepada yang ‘urf (yang baik), serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. 7 [Al-A’raf]: 199).

Kata ‘*urf* dalam ayat ini diartikan sebagai kebaikan yang telah dikenal luas dan diterima. Ayat ini menjadi salah satu dalil pokok bahwa kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan ukuran dalam pengambilan keputusan hukum.

Terdapat hadis yang dapat memperkuat dasar hukum ‘*urf*

⁷¹ Ibid.,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah juga baik”. (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya penerimaan kolektif masyarakat Islam terhadap suatu kebiasaan dalam pertimbangan hukum, selama tidak menyalahi nash syar’i. Dalam pendekatan *maqāṣid syarī’ah*, diterimanya ‘urf sebagai bagian dari hukum juga merupakan bentuk perlindungan terhadap lima pokok kebutuhan mendasar manusia berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tradissi atau kebiasaan yang menjaga kelima hal ini, serta tidak menyalahi prinsip syariat. Dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.⁷²

⁷² Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat: Teori Maqashid Syariah Dalam Ushul Fikih*, terj. Syaiful Anwar dkk. (Jakarta: Puataka al-Kautsar, 2019).

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN *KEBO GERANG* DI DESA JAPAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

A. Gambaran Umum Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

1. Sejarah Desa Japan

Desa Japan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yang dikenal akan keindahan alamnya yang menawan. Desa ini berada di lereng Gunung Muria dan dapat dijangkau dalam waktu 30 menit dari pusat kota Kudus. Meskipun nama Desa Japan sering dikaitkan dengan negara Jepang, namun sebenarnya nama tersebut berasal dari kata Jawa yaitu *Jopo/Japani* yang memiliki arti ucapan doa atau mantra, sehingga tidak ada hubungan langsung dengan Jepang.

Sahari Hardi Sunarto, seorang tokoh adat Desa Japan, menjelaskan bahwa desa ini dulunya merupakan bagian dari Desa Colo. Sebelum kedatangan Sunan Muria, Penduduk Desa Japan menganut kepercayaan Hindu Kejawen yang dipimpin oleh Ki Ajar. Setelah Sunan Muria datang dan menyebarkan ajaran agama Islam murid-murid Ki Ajar diajarkan untuk memeluk agama Islam. Sunan Muria memperkenalkan *Jopo*, yaitu dua kalimat

syahadat, sehingga masyarakat Japan menerima Islam dengan istilah Jawa yaitu *Japane*/doane Sunan Muria.

Selain Sunan Muria, terdapat juga tokoh lain yang merupakan leluhur Desa Japan, seperti Mbah Surogonjo, yang merupakan perawat kuda milik Sunan Muria, serta Syekh Sadzali Rejenu yang memiliki petilasan Air Tiga Rasa yang masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mbah Wandansari juga dikeal sebagai salah satu penduduk pertama di Desa Japan.⁷³

2. Letak Geografis Desa Japan

Jarak Desa Japan dari Kecamatan Dawe adalah sekitar 10 km, dari Kabupaten Kudus 20 km, dan dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah 76 km. Wilayah Desa Japan memiliki ketinggian sekitar 600m diatas permukaan laut, dengan iklim tropis dan suhu yang sedang. Desa Japan terletak di lokasi yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Hutan Lindung.
- b. Sebelah Timur: Desa Plukaran, Kabupaten Pati.
- c. Sebelah Selatan: Desa Dukuh Waringin.
- d. Sebelah Barat: Desa Colo.

Luas tanah keseluruhan Desa Japan mencapai 317 Ha, dimana 109, 11 Ha dari luas tanah tersebut berupa lahan sawah, dan 207,89 Ha adalah lahan non-

⁷³ Web Kabupaten Kudus, <http://desa-jappan.kudus.go.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 12.31

sawah. Lahan non-sawah tersebut terdiri dari pekarangan/bangunan seluas 115,49 Ha dan tegal/kebun/huma seluas 92,40 Ha.⁷⁴

3. Visi dan Misi Desa Japan

1) Visi Desa Japan

Gotong Royong membangun Desa Japan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia.

2) Misi Desa Japan

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- b. Mengutamakan kejujuran dan musyawarah, mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- e. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.

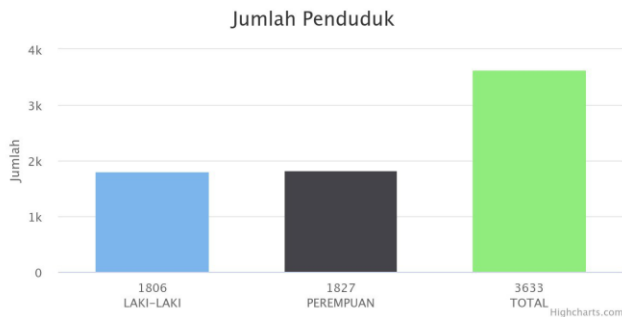
⁷⁴ RPJM Desa Japan. Hal 1-2.

g. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dari segi agama dan budaya.⁷⁵

4. Keadaan Demografis Desa Japan

Berdasarkan data Demografi populasi, jumlah penduduk Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berjumlah 3.633 jiwa, yaitu terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.806.
- b. Perempuan : 1.827.⁷⁶



Tabel 3.1

5. Struktur Organisasi Desa Japan

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, Desa Japan dipimpin oleh Bapak Sigit Tri Harso, S.E sebagai Kepala desa yang dibantu Oleh Lusiana Maulida, S.pd sebagai Sekertaris desa, Elsy Vera Indraswari, S.Kom sebagai Kaur Umum dan

⁷⁵ PJM Desa Japan. Hal 18.

⁷⁶ Web Kabupaten Kudus, <http://desa-jappan.kudus.go.id/> diakses pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.42

Perencanaan, Hartatik, S.E sebagai Kaur Keuangan, Trisni Taniati sebagai Kasi Pemerintahan, Rifqi Widayat, S.Psi sebagai Kasi Kesejahteraan, Harun, Widi Setiawan, Aziz Anwar, Sutikno yang masing-masing sebagai Kadus 1,2,3 dan 4.⁷⁷

6. Keagamaan

Dari sudut pandang agama, penduduk Desa Japan hanya menganut 1 kepercayaan saja yaitu bergama Islam. Sarana untuk beibadah di desa ini adalah masjid dan mushola.

Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat Desa Japan sangat baik. Terlihat dari masih aktifnya masjid dan mushola guna melakukan sholat jamaah dan juga sebagai tempat mengaji dan belajar bersama sehabis sholat magrib, selain itu juuga digunakan sebagai tempat peringatan hari-hari besar agama Islam.

Kegiatan keagamaan di desa ini masih sangat terjaga contohnya terdapat kegiatan Yasinan bagi para ibu-ibu di hari jumat, ada Jumat Leginan, ada kenduren di makam para leluhur, bidaan, manaqiban hingga sedekah bumi.

Di Desa Japan, juga terdapat beberapa lembaga pendidikan keagamaan yaitu:

1. MTSS Mafatihul Islamiyah.

⁷⁷ Web Kabupaten Kudus, <https://desa-japan.kuduskab.go.id/> diakses pada pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 14.17

2. RA/BA/TA Mafatihul Islamiyah.
3. MIS NU Roudhotul Tholibin.
4. MIS NU Mafatihul Islamiyah.
6. TPQ An-Nur.
7. TPQ Miftahul Huda.
8. TPQ Roudhotul Jannah
9. TPQ Mambaul Huda.

B. Praktik Perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan Dawe Kudus

Perkawinan dalam syariat Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Namun, dalam konteks perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, banyak tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Adat dan tradisi lokal sering kali dijadikan syarat tambahan dalam proses pelaksanaan perkawinan. Adat perkawinan di Jawa tumbuh dan berakar dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Praktik-praktik tersebut kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritual. Oleh karena itu, adat-adat tersebut menjadi pedoman penting dalam menentukan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan.

Secara umum, masyarakat Jawa menetapkan berbagai syarat dan aturan yang berkaitan dengan perkawinan, yang mencerminkan kearifan lokal serta norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu syarat yang sering dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan

adalah penghitungan jumlah *weton* calon pasangan pengantin. Penghitungan ini bertujuan untuk menentukan kecocokan antara kedua belah pihak dalam berbagai aspek, baik dari segi kepribadian maupun karakter, yang dianggap penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.

Weton berasal dari Bahasa Jawa yaitu “*wetu*” yang berarti keluar atau lahir. *Weton* merupakan istilah untuk hari lahir seseorang yang merujuk pada gabungan antara hari dalam minggu dan hari dalam pasaran Jawa. *Weton* dimaknai sebagai penggabungan, penyatuan, pengumpulan atau penjumlahan hari lahir seseorang antara hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) dengan hari *pasaran* Jawa (*Kliwon*, *Legi*, *Pon*, *Pahing* dan *Wage*). Penggabungan ini didasarkan pada penanggalan Jawa, yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dan diwariskan secara turun temurun ke generasi penerusnya.⁷⁸ Dalam tradisi adat Jawa, perhitungan waktu kelahiran dianggap sangat penting dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Dalam konteks ini, perhitungan *weton* memiliki peranan yang signifikan bagi masyarakat Suku

⁷⁸ Rizaluddin, Alifah, and Khakim, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam.”

Jawa, karena diyakini sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan hubungan antara pasangan pengantin. Kepercayaan terhadap perhitungan *weton* ini telah mengakar kuat dalam budaya Jawa. Setiap individu dianggap memiliki *weton* yang unik, dan penghitungan tersebut dilakukan untuk menentukan kecocokan antara kedua calon pengantin. Oleh karena itu, perhitungan *weton* bukan hanya sekadar ritual, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hubungan suami istri di masa depan. Pemahaman dan penerapan perhitungan *weton* dalam konteks perkawinan menunjukkan pentingnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat Jawa, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga yang harmonis.

*Weton iku jumlah itungan ko neptune pasaran
ambi neptune dino lahir.*⁷⁹

Artinya:

Weton adalah jumlah hitungan dari neptu pasaran dan neptu hari lahir seseorang.

Berikut nilai masing-masing *neptu pasaran* dan *neptu hari*:

⁷⁹ Wawancara dengan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan, pada tanggal 28 Februari.

IKI Neptune DINO pita

	Neptune	
MINGGU	"	5
SENIN	"	4
SELISO	"	3
REBO	"	7
KEMIS	"	8
JUMAT	"	6
SABTU	"	9

Gambar 3.1⁸⁰

IKI Neptune PASARAN

	Neptune	
KLIWON	"	8
Legi	"	5
Paing	"	9
PON	"	7
Wage	"	4

Gambar 3.2⁸¹

Weton dalam tradisi Jawa juga dapat menentukan banyak hal seperti rezeki, jodoh, dan nasib kehidupannya di masyarakat. Penghitungan *weton* perkawinan bukan hanya sebatas mengecek kecocokan calon pengantin tapi juga sebagai salah satu ikhtiar untuk menajalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Menurut beliau

⁸⁰ Kitab Primbon Jawa milik bapak Yadi, diakses pada 28 Februari.

⁸¹ Kitab Primbon Jawa milik bapak Yadi, diakses pada 28 Februari.

weton yang baik untuk menikah itu yang jumlahnya 23, 26, 29 dan 32.⁸²

Perkawinan *Kebo Gerang* ini juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti, Kudus, Pati, dan Grobogan. Hal yang membedakan antara *Kebo Gerang* di Kudus khususnya di Desa Japan dengan wilayah lain yaitu:

- 1) Jumlah hitungan *weton* yaitu hanya 28, di beberapa daerah lain jumlah hitungan *weton* untuk dapat dikategorikan sebagai *Kebo Gerang* yaitu berjumlah 26 dan 28.
- 2) Menyembelih kerbau sebagai salah satu *ruwat* untuk menolak *balā'* dari *Kebo Gerang*. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pengganti dari apa yang akan di ambil kelak. Nantinya, kepala Kerbau tersebut harus dikubur di sekitar rumah pasangan wanita *Kebo Gerang*.
- 3) Bagi orang tua dari pasangan *Kebo Gerang* dilarang ikut andil apapun dalam hal perkawinan, hal tersebut di ibaratkan bahasanya pasangan tersebut bukan anaknya lagi.⁸³

Di Desa Japan, tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* telah menjadi bagian integral dari masyarakat sejak dahulu. Namun, dengan seiring waktu banyak

⁸² Wawancara degan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan pada 28 Februari.

⁸³ Wawancara degan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan pada 28 Februari.

pasangan yang melanggar larangan ini, tetapi tidak sedikit juga yang masih memegang teguh larangan tersebut.

Berdasarkan kesaksian tokoh adat dan wawancara lapangan, tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* dipercaya berakar dari sistem kepercayaan Jawa terkait weton, yang diyakini akan menimbulkan malapetaka jika neptu pasangan berjumlah 28. Masyarakat mengekskorsikannya melalui ritual ruwatan dan larangan pengakuan secara adat. Namun, belum ditemukan rujukan tertulis dari dokumen kuno atau literatur lokal yang menjelaskan mengenai tradisi ini.

Larangan ini tidak serta merta dimaknai secara *fatalistik*, melainkan dipahami sebagai *ikhtiar*. Dalam praktiknya, masyarakat tidak langsung menolak pernikahan yang mengandung unsur *Kebo Gerang*, tetapi terlebih dahulu melakukan berbagai bentuk *ruwatan*, seperti menyembelih kerbau dan menguburkan kepalanya di sekitar rumah calon pengantin wanita, membuat bubur merah, serta tidak melibatkan orang tua dalam prosesi akad. Semua bentuk prosesi ini diyakini sebagai media tolak bala dan bentuk pendekatan kepada Yang Maha Kuasa.

Hakikat dari keseluruhan ritual tersebut pada akhirnya berujung pada doa. Masyarakat Desa Japan meyakini bahwa melalui prosesi adat yang dijalankan, mereka sedang memanjatkan harapan dan perlindungan kepada Tuhan agar rumah tangga calon pengantin selamat dari marabahaya dan diberi keberkahan. Doa-doa yang

terucap dalam kenduren, ruwatan, hingga bubur merah, merupakan simbol komunikasi spiritual dengan Tuhan yang dikemas dalam bahasa adat. Maka, larangan dan ritual Kebo Gerang bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum syar'i, tetapi lebih sebagai ekspresi doa *kolektif* masyarakat yang telah mengakar dalam kultur *kejawen*.

Dengan demikian, adat *Kebo Gerang* tidak dapat dipahami semata sebagai kepercayaan yang mengandung unsur *khurafat*, tetapi sebagai bentuk ikhtiar kultural dalam bingkai spiritualitas masyarakat. Proses ini mencerminkan keberlanjutan antara adat dan agama dalam keseharian masyarakat Jawa. Dalam konteks ini, adat menjadi bentuk lain dari *doa yang dibungkus tradisi*, dan karena itu tetap harus ditempatkan secara proporsional agar tidak melampaui batas ajaran syariat.

Kontruksi mitologi jawa sangat terikat dengan ruang dan waktu, sehingga secara otomatis terdapat kekhawatiran ketika sang pemilik ruang dan waktu tidak berkenan atas apa yang ia lakukan, sehingga jika hitungan tersebut tidak sesuai dan tetap dipaksakan, maka kekhawatiran akan muncul. Untuk menghindari kekhawatiran itu, diperlukan sikap yang tegas. Ada beberapa pangangan dari masyarakat terkait perkawinan *Kebo Gerang* anatar lain yaitu pandangan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan pelaku *Kebo Gerang*.

C. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Perkawinan *Kebo Gerang*

Sebagai tokoh yang menghitung *weton* perkawinan, Mbah Yadi mengungkapkan *Kebo Gerang* merupakan salah satu istilah dari penjumlahan dua *weton* calon pasangan pengantin yang berjumlah 28. Dalam *Kebo Gerang* ini, beliau memberikan contoh pada pasangan yang lahir di hari Minggu Pahing ($5+9=14$) dan Jumat Kliwon ($6+8=14$) sehingga jika dijumlah keduanya menghasilkan 28, atau pada pasangan yang lahir pada Rabu Pon ($7+7=14$) dan Sabtu Legi ($9+5=14$) sehingga apabila dijumlah keduanya menghasilkan angka 28. *Neptu* 28 merupakan *neptu* yang sangat dihindari karena akan memberikan dampak yang sial dalam kehidupan rumah tangga.

*Kebo Gerang ikuku yen jumlah itungan wetone ketemu 28, koyo Ngat Pahing ketemu Jumat kliwon, 14 ketemu 14 jumlahe 28, nah iku Kebo Gerang. Resikone Abot yen tetep ngelanggar aturan iki, iso di syarati tapi ora njamin bakal selamat.*⁸⁴

Artinya

Kebo Gerang itu jika jumlah hasil hitungan *wetomnya* 28, seperti Minggu Pahing bertemu Jumat Kliwon, 14 bertemu 14 jumlahnya 28, itu

⁸⁴ Wawancara degan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan pada 28 Februari.

dinamakan *Kebo Gerang*. Resikonya besar jika melanggar aturan ini, bisa di ruwat tapi hal itu tidak menjamin akan berhasil.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, *weton* memiliki makna yang sangat mendalam, terutama dalam konteks perkawinan. Salah satu *weton* yang dianggap membawa dampak negatif adalah *Kebo Gerang*. Menurut kepercayaan ini, pasangan yang menikah dengan *Kebo Gerang* diyakini berisiko mengalami kehilangan orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Risiko tersebut dapat terjadi dalam jangka waktu yang cepat maupun lambat, sehingga banyak orang yang menghindari perkawinan dengan *weton* ini.

Mbah Yadi, seorang tokoh adat yang dihormati karena pengetahuannya mengenai adat dan tradisi, memberikan saran kepada pasangan yang memiliki *Kebo Gerang*.

*Yen pengen tetep nikah, wong tuane kudune ojo melok ngurus nikahe. Diculke wae ibarate koyo ora anake, ben dirumat pakdhe utowo paklik e wae.*⁸⁵

Artinya:

Jika ingin tetap menikah, orang tua dilarang ikut campur mengenai perkawinan. Dilepaskan saja seperti bukan anaknya, biar di urus oleh pamannya saja.

⁸⁵ Wawancara degan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan pada 28 Februari.

Beliau menyarankan agar kedua orang tua calon pengantin tidak ikut campur dan lepas tanggung jawab dalam segala hal terkait perkawinan. Dalam konteks ini, "*dilepas*" berarti pasangan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang memiliki tanggung jawab kepada orang tua mereka. Dengan cara ini, diharapkan beban yang ditanggung oleh orang tua dapat diminimalisir, sehingga dampak negatif dari *Kebo Gerang* dapat dihindari. Selain itu, Mbah Yadi juga menekankan pentingnya melaksanakan ritual tertentu sebagai bentuk *ruwat* terhadap *balā'* atau malapetaka yang mungkin mengintai. Salah satu ritual tersebut adalah menyembelih kerbau sebagai bentuk ganti rugi dari apa yang akan diambil kelak, serta membuat bubur merah yang merupakan simbol sarat dan makna dalam budaya Jawa, dan mengirim doa kepada leluhur mereka yang dipimpin oleh saudara kandung orang tua calon pasangan. Doa tersebut dimaksudkan untuk memohon perlindungan dan keselamatan bagi kedua mempelai serta keluarga besar mereka. Ritual ini dianggap sebagai langkah *preventif* untuk menolak segala hal yang tidak diinginkan akibat *Kebo Gerang*.⁸⁶

Menurutnya, perhitungan ini telah diyakini secara turun temurun dan terbukti karena telah terjadi beberapa kasus keluarga yang tertimpa musibah setelah melanggar hal tersebut. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pasangan

⁸⁶ Wawancara dengan Mbah Yadi selaku tokoh adat Desa Japan pada 28 Februari.

dengan hitungan tersebut tidak melangsungkan pernikahan kecuali setelah melakukan ruwatan.

Namun jika dikaji secara hukum Islam, pandangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun sumber hukum Islam lainnya. Dalam Islam, keabsahan pernikahan tidak bergantung pada hitungan neptu atau hari lahir, melainkan pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam syariat.

Jika sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat, maka sah menurut hukum Islam dan tidak dapat dibatalkan atau dilarang hanya karena pertimbangan adat semata seperti weton atau neptu. Dalam hal ini, penolakan menikah karena alasan tersebut berpotensi menjadikan wali sebagai *wali 'ādil* (wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i), yang secara hukum dapat digantikan oleh wali hakim.

D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan *Kebo Gerang*

Tokoh agama memiliki kedudukan strategis dalam menentukan corak keagamaan dan sosial masyarakat di Desa Japan, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Dalam masyarakat Islam, hukum keluarga merupakan bagian dari ibadah muamalah yang bersifat *mahdhah* yakni diatur secara tegas dalam syariat. Oleh sebab itu, pandangan tokoh agama sangat

menentukan dalam memposisikan sebuah tradisi lokal seperti larangan perkawinan *Kebo Gerang*, apakah ia dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, atau justru harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'ī.

Di Desa Japan, kepercayaan terhadap *Kebo Gerang* masih sangat kuat dan sulit untuk ditinggalkan. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat setempat, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Mbah Abdul Mutholib, seorang ulama yang dihormati di desa tersebut, mengingatkan agar masyarakat tidak secara mutlak mempercayai kebenaran yang terkandung dalam tradisi tersebut.

*Ningagama Islam, jodho kuwi wis dadi takdire Gusti Allah. Yen ono wong tuwa nolak anake nikah mung mergo itungan weton, padahal syarat-syaraté wis lengkap, kuwi podo wae ndadekake adat luwih dhuwur timbang hukume Gusti Allah. Kuwi bisa nyeret wong mlebu marang syirik cilik, mergo luwih wedi karo angka timbang percaya karo ketentuane Gusti.*⁸⁷

Artinya:

Dalam Islam, jodoh itu bagian dari takdir Allah. Kalau ada orang tua menolak pernikahan anaknya hanya karena weton, padahal semua syarat

⁸⁷ Wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib selaku tokoh adat Desa Japan pada 27 Februari.

nikahnya terpenuhi, itu berarti telah menjadikan adat lebih tinggi dari hukum Allah. Itu bisa menjerumuskan ke syirik kecil, karena takut kepada angka lebih dari kepada ketetapan-Nya.

Ia menekankan bahwa meskipun ada kalanya kepercayaan ini mengandung kebenaran yang bisa dijadikan pedoman, penting untuk menyadari bahwa tradisi tersebut tidak selalu benar dan bisa mengandung kesalahan. Apabila seseorang merasa yakin bahwa pasangannya adalah jodohnya, maka sebaiknya melanjutkan perkawinan tanpa terpengaruh oleh *Kebo Gerang*. Keyakinan pribadi dan rasa cinta seharusnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan penting seperti perkawinan. Namun, jika masih ada keraguan yang mengganggu pikiran, lebih baik menunda perkawinan tersebut untuk memberikan waktu bagi diri sendiri dalam mempertimbangkan segala aspek dengan lebih matang.

*Ngregani lan nguri-nguri adat jawa kui tanda cinta lan sayang ring tanah air, tapi yen adat kui ngelanggar syariat Islam yo ga oleh serta merta dipercayai harus di tolak. Tapi, carane nolak ya sing apik, pie-pie lah kui wis dadi kebiasaan ning masyarakat koyo cukup mengahrgai adat sing ono, ojo serta merta nolak ajaran kui meneh dengan cara sing kasar ben ora nimbulke perpecahan ning masyarakat.*⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib selaku tokoh adat Desa Japan pada 27 Februari.

Artinya:

Menghargai dan melestarikan adat jawa merupakan tanda cinta dan sayang terhadap tanah air, tapi jika adat tersebut melanggar syariat Islam, maka tidak boleh dipercayai harus kita tolak. Tapi, cara untuk menolak adat tersebut harus yang bagus, bagaimanapun juga adat tersebut sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat. Cukup hanya menghargai adat yang ada, jangan serta merta menolak adat tersebut dengan cara radikal agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Menurut beliau, tidak ada satu pun dalil yang mengatur bahwa penjumlahan angka weton dapat membatalkan akad nikah. Menurut fikih klasik maupun kontemporer, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun utama:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan,
2. Wali dari pihak perempuan,
3. Dua orang saksi laki-laki yang adil, dan
4. Ijab kabul dengan lafaz yang sah.

Selain itu, syarat-syarat pernikahan juga harus dipenuhi, seperti: kedua mempelai adalah muslim, baligh, berakal, tidak dalam masa iddah, serta tidak terdapat mawāni‘ nikāḥ seperti hubungan mahram karena nasab, susuan, atau semenda. Tidak ada satu pun dari rukun dan syarat ini yang mengaitkan sahnya pernikahan dengan hitungan hari kelahiran atau jumlah neptu.

Larangan Kebo Gerang kuwi dudu njogo keturunan, nanging malah ngalangi wong-wong gawe keluarga. Akeh nom-noman sing gagal nikah mergo wedi karo itungan weton. Padahal niate wis bener miturut syariat, rukun lan syarate uga sah. Nek kahanan kaya ngene terus dibohke, bisa-bisa malah ngrusak keturunan lan ndadekno bocah-bocah wedi nikah

Artinya:

Larangan Kebo Gerang itu bukan menjaga keturunan, justru malah menghalangi pembentukan keluarga. Banyak pemuda-pemudi gagal menikah karena takut hitungan weton. Padahal niatnya sudah syar'i, rukun dan syaratnya sah. Kalau terus dibiarkan, ini bisa merusak nasl dan membuat anak-anak takut nikah.

Larangan tersebut menimbulkan *mafsadah* yang nyata, yakni kegagalan perkawinan, tekanan psikologis, hilangnya hak anak terhadap perwalian nikah, serta potensi fitnah sosial. Adat yang menimbulkan kerusakan lebih besar dari maslahatnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Adat seperti ini justru harus dikritik dan dinilai secara objektif dari sisi kemaslahatan syar'i, bukan sekadar diterima atas dasar kebiasaan.

Mbah Abdul Mutholib, seorang ulama yang sangat dihormati dalam masyarakat, menjelaskan bahwa hidup

dan mati adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

“Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan.” (Q.S. 21 [Al-Anbiya’]:35).⁸⁹

Serta dalam QS. Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula) tidak ada seorang pu yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Sesungguhnya

⁸⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 452.

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (Q.S. 31 [Luqman]: 34).⁹⁰

Meskipun fenomena kematian tidak memiliki kaitan langsung dengan kepercayaan terhadap *Kebo Gerang*, setiap manusia pada akhirnya pasti akan menghadapi kenyataan kematian. Mengaitkan takdir kematian dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya atau bersifat spekulatif berpotensi menimbulkan ajaran kemusyrikan, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati tradisi Jawa yang telah ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa adat tersebut tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai agama.

Terkait dengan generasi mendatang, mbah Abdul Mutholib mengatakan

*Keputusan gawe ngikuti opo orane adat kui tergantung masing-masing wonge. Kabeh due hak lan kebebasan gawe nentukke jalan uripe masing-masing. Aku yakin seiring waktu lan perkembangan teknologi generasi muda iso berpikir luweh maju lan kritis karo permasalahan iki.*⁹¹

Artinya:

⁹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 585.

⁹¹ Wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib selaku tokoh adat Desa Japan pada 27 Februari.

keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti adat yang telah ada sejak lama sepenuhnya tergantung pada individu masing-masing. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku yakin seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, generasi muda akan mampu berpikir lebih maju dan kritis dalam menghadapi permasalahan ini.

Hal tersebut akan membuat mereka lebih selektif dalam memilih nilai-nilai yang akan diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, adat Jawa yang selama ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat mungkin akan berangsur-angsur hilang atau mengalami transformasi. Perubahan ini dapat terjadi seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan globalisasi yang semakin kuat. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan cara berpikir yang lebih modern, sehingga mereka mungkin akan mengadaptasi tradisi dengan cara yang berbeda atau bahkan meninggalkannya sama sekali.

Bapak Ismail, selaku modin Dukuh Ceglik di Desa Japan, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berpendapat bahwasannya *Kebo Gerang* tidak dapat dilepaskan dari budaya dan tradisi yang telah berkembang secara turun temurun. Beliau mengakui bahwasannya masih banyak masyarakat yang merasa takut dan khawatir ketika jumlah

hitungan *wetonnya* 28 atau *Kebo Gerang*, karena akan membawa malapetaka dalam kehidupan rumah tangga.⁹²

Aku kerep nemoni cah wedok sing batal nikah mergo dianggep wetoné ora cocok. Padahal kabeh berkas wis mlebu KUA, calon lanangé wis siap, ning mung mergo itungan adat, nikahané dibataalké. Kuwi ora adil lan nglanggar haké wong wedok. Ning Islam, haké wong wedok kanggo nikah kuwi dijogo, lan wali kuwi ora oleh ngalangi nek ora ono alesan syar‘i.

Artinya

Saya banyak menemui anak gadis yang batal menikah karena dianggap *wetonnya* tidak cocok. Padahal semua berkas sudah masuk KUA, calon suaminya siap, tapi karena hitungan adat, pernikahan dibatalkan. Ini tidak adil dan melanggar hak perempuan. Dalam Islam, hak perempuan untuk menikah dilindungi, dan wali tidak boleh menghalangi tanpa alasan syar‘i.⁹³

Pernyataan beliau sangat relevan dengan ketentuan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebut bahwa apabila seorang wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

⁹² Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Modin di Desa Japan pada 23 Mei 2025.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Modin di Desa Japan pada 23 Mei 2025.

Konsekuensinya, penolakan yang dilakukan hanya karena adat dapat dikategorikan sebagai bentuk *wali 'ādil*, dan tidak memiliki legitimasi hukum dalam fikih Islam. Selain itu, tindakan seperti ini bisa menyebabkan pembatasan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Sebagai seorang modin yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam, beliau menegaskan bahwa aqidah umat Islam seharusnya tidak didasarkan pada hitungan *weton*.

*Urip lan mati kui wis ditakdirke karo Gusti Allah, ora ana sing iso mesthekake yen wong kui mati mergi nikah itungane Kebo Gerang. Nak wis takdire mati ya bakal mati.*⁹⁴

Artinya

Hidup dan mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memastikan jika orang tersebut akan mati hanya karena tetap menikah meskipun hitungannya *Kebo Gerang*. Jika ditakdirkan untuk mati pasti akan mati.

Mempercayai hitungan *weton* sebagai suatu kebenaran mutlak dapat mendekati *širk ḥaḥī* (syirik yang tersembunyi) yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Dalam hal ini, Bapak Ismlail mengingatkan Masyarakat

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Modin di Desa Japan pada 23 Mei 2025.

agar tetap menghormati adat sebagai warisan budaya, namun tidak menjadikannya sebagai keyakinan yang menegalkan ajaran agama. Beliau juga menegaskan jika seseorang benar-benar sudah meyakini pasangannya sebagai jodohnya, maka sebaiknya tetap melanjutkan niat baik tersebut.

*Aja ngasi itungan weton iki nggagalke niat apik bocah enom kanggo mbangun oamh-omah. Luweh apik yen awake dhewe nuntun supaya niat apik kui sesuai karo syariat Islam.*⁹⁵

Artinya

Jangan sampai hitungan *weton* ini menggagalkan niat baik anak muda untuk membangun rumah tangga. Lebih baik kita membimbing mereka agar niat baik tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun adat memiliki nilai kearifan lokal yang layak dihormati, dalam perkara hukum pernikahan, adat tidak boleh memaksakan diri menjadi sumber hukum, apalagi bila sampai menghalangi pelaksanaan akad nikah yang telah memenuhi seluruh unsur hukum. Adat yang lebih banyak membawa mafsadah daripada masalah harus ditinggalkan atau dikoreksi.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Modin di Desa Japan pada 23 Mei 2025..

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan *Kebo Gerang*

Masyarakat Desa Japan menunjukkan keberagaman sikap terhadap tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang*. Tradisi yang mengakar dalam perhitungan neptu weton ini masih dianggap penting oleh sebagian masyarakat sebagai penentu keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, seiring meningkatnya kesadaran keagamaan dan akses pendidikan, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali validitas tradisi tersebut, terutama dalam kacamata hukum Islam.

Sebagai anggota masyarakat Desa Japan, Bapak Dakir memiliki keyakinan yang mendalam terhadap keberadaan *Kebo Gerang*. Dalam tradisi setempat, *Kebo Gerang* dianggap sebagai simbol yang harus dihormati. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, di mana pelanggaran terhadap *Kebo Gerang* diyakini dapat mengakibatkan terjadinya musibah. Kepercayaan ini tidak lepas dari ajaran Sunan Kalijaga dan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo, dalam upayanya untuk menyelaraskan perayaan-perayaan penting dalam kehidupan masyarakat, menciptakan Kalender Jawa, yang sering disebut Kalender Sultan Agungan.

Larangan nikah merga Kebo Gerang kuwi dudu mung mitos, tapi bagian saka hukum adat sing wis turun-temurun dipercaya. Aku lan warga kene yakin, nek wong loro sing neptune jumlahe 28 tetep nikah, bakal nemoni kesialan. Malah ana sing ngomong bisa nganti ilang salah siji wong tuwane. Iki dudu mung soal percaya-ndak percaya, tapi uga minangka bentuk pangayoman moral saka para leluhur. Adat tradisi iki wis ono sejak kae, turun temurun ko mbah mbahe awakdewe sing dipercoyo salah sijine ajaran soko Sunan Kalijaga lan Sultan Agung Hanyokrokusumo, dadi kudune di percoyo lan dihormati, nyatane juga akih sing kedadean amergo ngelanggar adat iki.⁹⁶

Artinya:

Larangan menikah karena *Kebo Gerang* bukan sekadar mitos, tetapi bagian dari hukum adat yang kami yakini turun-temurun. Kami percaya bahwa jika dua orang yang neptunya jumlah 28 tetap menikah, maka mereka akan mengalami kesialan, bahkan bisa menyebabkan kehilangan orang tua. Ini bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga bentuk perlindungan moral dari leluhur kami. Adat dan tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah menjadi kepercayaan turun-temurun oleh

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Mudzakir selaku Masyarakat Desa Japan, pada 26 Februari 2025.

nenek moyang kita yang dipercayai sebagai salah satu ajaran dari Sunan Klijaga dan Sultan Agung Hanyokrokusumo, jadi sebaiknya harus kita percaya dan hormati adat tersebut, nayatanya banyak kejadian yang terjadi akibat melanggar adat tersebut.

Bapak Dakir juga menceritakan pengalaman sanak saudaranya, di mana mereka tidak mendapatkan restu untuk melangsungkan perkawinan karena dianggap melanggar norma yang berkaitan dengan *Kebo Gerang*.

*Dulurku juga ono sing gagal rabi mergo itungane 28, wes pacaran tahunan tapi pas ameh di seriusi malah wetone ora cocok. Ameh di lanjut tapi resiko kelangan wong tua, omah-omahe juga dalane abot, dadi ncen dalan sing paling apik yo di wis i ae, luru lio sing bener-bener cocok wetone lan jodoh sekabehane.*⁹⁷

Artinya:

Saudaraku juga ada yang gagal menikah karena hitungannya berjumlah 28, mereka sudah berpacaran bertahun-tahun tapi ketika ingin melanjutkan kejenjang yang lebih serius hitungan *wetomnya* tidak cocok. Mau dilanjutkan tapi risiko yang di dapat adalah kehilangan orang tua, ujian rumah tangganya juga berat, jadi

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Dakir selaku Masyarakat Desa Japan, pada 26 Februari 2025.

keputusan yang paling tepat adalah di sudahi saja, cari lain yang benar-benar cocok dan berjodoh.

Beliau menyampaikan rasa empatinya terhadap nasib orang tua mereka jika anak-anak mereka tetap memaksakan untuk menikah tanpa mendapatkan izin. Semua orang tua, tanpa terkecuali, tentunya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka tidak ingin melihat anak-anak mengalami kesulitan di masa depan, baik berupa kehilangan orang tua maupun tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, adat *Kebo Gerang* menjadi semacam mekanisme sosial yang diyakini bisa menjaga keharmonisan keluarga besar. Tidak sekadar mitos, tetapi dipercaya sebagai bentuk kearifan lokal yang mencerminkan keseimbangan antara spiritualitas, tradisi, dan perlindungan keluarga.

Aku ngerti, nek miturut hukum Islam ora ana larangan langsung soal weton utawa neptu, apamaneh nek calon pengantin kuwi padha tresna lan wis nyukupi syarat sah e pernikahan. Tapi kanggo aku lan masyarakat kene, adat iki dudu nentang agama. Iki malah dadi salah siji bentuk ikhtiar supaya dijauhké saka musibah. Soale, nang Islam dhewe ana anjuran kanggo njaga ridho lan restu wong tuwa. Nah, ing kene, restu

*kuwi ora bakal metu nek pernikahane nabrak hitungan Kebo Gerang*⁹⁸

Artinya:

Saya sadar, secara hukum Islam tidak ada larangan langsung terkait weton atau neptu, apalagi jika kedua mempelai saling mencintai dan memenuhi syarat sah pernikahan. Tapi bagi kami, adat ini bukan menyalahi agama, justru menjadi bentuk ikhtiar untuk menghindari bala. Sebab, dalam Islam sendiri ada anjuran untuk memperhatikan restu orang tua, dan di sini, restu itu tidak akan diberikan jika melanggar hitungan *Kebo Gerang*.

Dengan demikian, keyakinan terhadap *Kebo Gerang* bukan hanya sekadar mitos, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan dan harapan agar generasi penerus dapat menjalani hidup dengan penuh berkah dan keberkahan.

Dalam perspektif hukum adat, larangan seperti ini masuk dalam kategori norma adat yang bersifat *preventif*, yakni bertujuan untuk menghindari ketidakharmonisan rumah tangga. Hukum adat tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan sosial yang kuat dan mengikat. Ketika larangan adat dilanggar, sanksi sosial seperti tidak direstui orang tua, dikucilkan, atau dianggap tidak berbakti bisa menjadi konsekuensi yang berat.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Dakir selaku masyarakat Desa Japan, pada 26 Februari 2025.

Sementara dalam hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan berdasarkan perhitungan neptu. Hukum Islam lebih menekankan pada akad yang sah, kesiapan mental, dan kemaslahatan. Namun, keridhaan orang tua tetap dianggap sangat penting. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang melarang pernikahan berdasarkan hitungan weton atau *Kebo Gerang*. Negara mengatur pernikahan sah secara administratif dan agama, bukan berdasarkan tradisi lokal. Namun demikian, karena Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional, tradisi ini tetap hidup dan dihormati.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan bagaimana adat *Kebo Gerang* masih dijadikan pedoman penting dalam mengambil keputusan perkawinan adalah kisah pasangan Lisa dan Ubed. Kedua calon mempelai ini telah merencanakan pernikahan mereka dengan matang. Pihak keluarga sudah saling bersilaturahmi, dan acara lamaran pun telah hampir ditentukan. Namun, ketika tokoh adat melakukan perhitungan weton, didapatkan hasil bahwa pasangan ini termasuk dalam kategori *Kebo Gerang*, yaitu jumlah neptu mereka adalah 28.

Lisa mengungkapkan bahwasannya sudah menyiapkan berbagai hal menuju perkawinan. Orang tua dari kedua belah pihak telah saling berkunjung dan acara

lamaranpun sudah mau ditetapkan. Namun ketika dilakukan perhitungan *weton* oleh tokoh adat setempat, hasilnya menunjukkan *Kebo Gerang*.

*Pas kui rasane ajur banget, komitmen sing wes tak lakoni rasane sia-sia. Nanging aku moh mbantah wong tuo sing khawatir karo risiko yen tetep tak lakoni.*⁹⁹

Artinya:

Saat itu rasanya sedih banget, komitmen yang sudah saya bangun rasanya sia-sia. Tapi saya tidak mau membantah perintah orang tua yang khawatir terhadap resikonya apabila saya tetap melanggar adat tersebut.

Ia menambahkan bahwa secara pribadi sebenarnya tidak serta-merta percaya bahwa *weton* bisa menjadi penentu baik-buruknya pernikahan, namun keputusan orang tua dan keyakinan adat yang telah hidup secara turun-temurun membuatnya lebih memilih untuk menerima.

Aku ngerti nek dalam Islam ora ana dalil sing nerangké weton dilarang, tapi kulo ngerteni nek adat kuwi dudu mung soal percaya-tidak percaya. Kuwi bagian saka cara wong tuwa nglindungi anake. Wong tua kulo mung ora gelem nek nikahku malah dadi sebab ciloko.

Artinya:

⁹⁹ Wawancara dengan Lisa selaku Masyarakat Desa Japan yang gagal menika, pada 25 Mei 2025.

Saya tahu bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang secara langsung melarang weton, tapi saya paham bahwa adat ini bukan sekadar soal percaya atau tidak percaya. Ini adalah bagian dari cara orang tua melindungi anaknya. Orang tua saya hanya tidak mau jika pernikahan saya justru membawa kesialan.

Ubed menambahkan bahwa ia sempat mengajak berdiskusi orang tua untuk mempertimbangkan ulang keputusan tersebut, namun tetap tidak mendapatkan restu.

Aku ora pengen meksakke kehendakku tanpa restune wong tua. Sanajan loro, nanging aku kudu ngerti nek omah-omah iku ora mung hubungan loro wong, tapi hubungan antar keluarga. Nek ora ono restu, aku percaya ora bakal ono berkah.¹⁰⁰

Artinya

Saya tidak ingin memaksakan kehendak saya tanpa restu orang tua. Meskipun sakit, saya harus sadar bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang, tapi juga hubungan antar keluarga. Tanpa restu, saya yakin tidak akan ada keberkahan

Kisah ini menjadi potret bagaimana masyarakat Desa Japan masih menempatkan adat sebagai rujukan moral dalam kehidupan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perhitungan weton memang tidak termasuk

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ubed selaku Masyarakat Desa Japan yang gagal menikah, pada 25 Mei 2025.

dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. Namun demikian, Islam menekankan pentingnya ridho dan restu wali, yang dalam kasus ini menjadi titik krusial. Keputusan Lisa dan Ubed untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan bukan sekadar bentuk ketaatan terhadap adat, melainkan ekspresi dari sikap menjaga harmoni sosial dan menaati restu orang tua. Dalam konteks hukum keluarga Islam, sikap ini tidak dapat serta-merta dinilai sebagai bentuk takhayul, melainkan sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip maslahat dan penghormatan terhadap wali nikah. Oleh karena itu, praktik seperti ini relevan untuk dikaji melalui pendekatan yuridis-empiris dengan memadukan antara fakta sosial dan norma syariat yang hidup dalam masyarakat

F. Pandangan Pelaku Pelanggar Perkawinan *Kebo Gerang*

Larangan Perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan sudah ada sejak zaman dahulu, adat ini terus berkembang hingga saat ini dan masih banyak yang meyakini, tetapi sebagian masyarakat juga ada yang melanggar larangan perkawinan *Kebo Gerang* tersebut. Salah satu masyarakat Desa Japan yang melanggar larangan ini adalah Ibu Ipah. Beliau tetap melangsungkan perkawinan walaupun hitungan *wetonnya* berakhir *Kebo Gerang*. Sebetulnya sejak awal beliau tidak tahu kalau *Kebo Gerang*, tetapi ketika akan melangkah ke jenjang yang lebih serius orang tua menyarankan untuk menghitung kecocokan *weton*

kepada orang yang paham mengenai hal tersebut dan berakhir *weton* keduanya tidak cocok atau *Kebo Gerang*. Awalnya orang tua tidak merestui hubungan ini tetapi beliau meyakinkan bahwasannya jodoh dan mati ada di tangan tuhan. Hal yang mendasari beliau tetap melangsungkan perkawinan walaupun *Kebo Gerang* adalah cinta dan komitmen satu sama lain. Beliau percaya bahwasannya hubungan lebih penting daripada mempercayai mitos yang belum tentu kebenarannya.

Salah satu narasumber yang berhasil diwawancarai adalah Ibu Ipah, seorang perempuan berusia 33 tahun yang menikah pada usia 23 tahun. Sudah 10 tahun ia membina rumah tangga dengan suaminya, yang merupakan teman masa kecilnya. Meskipun sempat tidak direstui oleh orang tua karena keduanya termasuk dalam hitungan *Kebo Gerang*, mereka tetap melangsungkan pernikahan setelah memperoleh penjelasan dari tokoh agama bahwa tidak ada larangan syar'i mengenai hal tersebut. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan memenuhi rukun pernikahan, yakni adanya mempelai pria dan wanita, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta diikrarkan dengan ijab dan kabul. Dari sisi syarat, Ibu Ipah dan suaminya juga telah memenuhi syarat sah sebagai mempelai muslim yang baligh, berakal, serta tanpa halangan hukum untuk menikah.

*Aku percoyo takdir urip, pati lan jodoh ono ning tangane Gusti Allah. Jenenge adat yo angger di percayai wae, tapi selagine aku yakin karo takdirku dewe yo gapapa tak lakoni, nyatane ngasi saiki omah tanggaku juga rukun adem ayem.*¹⁰¹

Artinya:

Saya percaya bahwasannya takdir antara hidup, mati dan jodoh ada di tangan Allah. Namanya Adat seharusnya cukup dipercayai saja. Selaginya saya yakin terhadap takdir saya sendiri ya gapap saya lakukan, nyatanya sampai saat ini hubungan rumah tangga saya berjalan dengan rukun dan baik-baik saja.

Kehidupan rumah tangga beliau berjalan baik-baik saja, memang ada ujian namanya juga rumah tangga tetapi ujian tersebut masih batas wajar. Tidak sedikit masyarakat yang membicarakannya karena melanggar larangan tersebut. Baginya selagi tidak melanggar syariat agama tidak apa-apa kalau tidak mengikuti adat kepercayaan. Beliau juga sudah melakukan beberapa hal yang di sarankan oleh tetua adat disana semata-mata hanya untuk menghargai adat tersebut, seperti menyembelih kerbau sebagai salah satu syarat untuk menolak *balā'* dari *Kebo Gerang*, dan ketidak ikut sertaaan orang tua dalam urusan

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Ipah selaku Masyarakat Desa Japan yang tetap menikah, pada 27 April 2025.

perkawinannya. Hubungan beliau dengan pasangan menjadi lebih kuat setelah melanggar adat tersebut karena saling mendukung dan mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk membuktikan bahwa perkawinannya berjalan dengan baik walaupun di anggap *Kebo Gerang*, dengan cara fokus membangun kehidupan yang harmonis dan bahagia, serta menunjukkan kepada orang-orang sekitar kami bahwa cinta dan komitmenlah yang terpenting dalam rumah tangga. Menurut beliau masyarakat khususnya generasi mendatang seharusnya dapat menyikapi tradisi adat larangan *Kebo Gerang* dengan lebih terbuka.¹⁰² Di era modern seperti ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai serta memberikan ruang bagi kita untuk membuat pilihan mau percaya sepenuhnya atau sekedar menghargai keyakinan tersebut.

Pasangan lain yang tetap memutuskan untuk tetap menikah meskipun *Kebo Gerang* adalah Ayu, seorang perempuan berusia 23 tahun, yang menikah dua tahun lalu dalam usia 21 tahun. Ayu mengaku bahwa pernikahannya sempat mendapat penolakan dari pihak keluarga karena hitungan weton mereka dianggap *Kebo Gerang*. Namun dengan pendekatan tokoh agama dan tokoh desa, serta keberanian mereka dalam mengedepankan syariat,

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Ipah selaku Masyarakat Desa Japan yang tetap menikah, pada 27 April 2025.

pernikahan tetap dilangsungkan. Kini, rumah tangga Ayu dan suaminya berada dalam kondisi yang baik, tanpa mengalami kemalangan sebagaimana ditakutkan dalam kepercayaan adat. Pernikahan mereka juga telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, yang artinya sah secara hukum negara dan hukum Islam.

Dalam wawancara, Ayu menyampaikan hubungannya sudah terjalin sejak lama, sejak sekolah menengah akhir atau kurang lebih sudah 4 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Proses pendekatan dengan keluarga juga berjalan dengan baik dan lancar, hingga pada akhirnya orang tua menyarankan untuk melakukan penghitungan *weton* sebagai adat untuk melangkah ke jenjang perkawinan.

*Ketika tau hasil hitungan wetonnya 28, kami sangat sedih dan terpukul. Apalagi sadar dengan resiko kedepannya yang akan terjadi, tapi cinta lebih besar di banding dengan keyakinan itu. Selagi rrukun dan syarat pernikahan terpenuhi, saya rasa tidak ada hal yang dapat membatalkan dan melarang pernikahan ini.*¹⁰³

Keyakinannya pada Allah dan selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam membuat ia yakin dan tetap melanjutkan rencana perkawinan tersebut. Rumah

¹⁰³ Wawancara dengan Ayu selaku Masyarakat Desa Japan yang tetap menikah, pada 25 Mei 2025.

tangganya juga berjalan baik dan bahagia selama 2 tahun ini.

Berbeda dengan Anis, walaupun sudah menjalankan seluruh ritual yang telah di sarankan, seperti menyembelih kerbau sebagai *ruwat* dan mengubur kepala kerbau tersebut di dekat rumahnya, membuat bubur merah, hingga tidak melibatkan orang tua dalam prosesi perkawinannya. Namun, di tahun pertama perkawinannya ibunya meninggal dunia, dan tidak jarang terjadi perselisihan dengan suaminya. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat sekitar, yang sebagian besar mengaitkannya dengan pelanggaran adat *Kebo Gerang*.

*Pas kui kabeh syarat yo wes tak lakoni, nyembeleh kebo gae ruwat lan wong tuo yo ga melu pas acara akad lan ngunduh mantu. Tapi pancen pas kui aku mamang wedi kelakon tenan, gang sak tahun opo sing tak wedeni kedaden tenan, ibukku ninggal sing marai aku terpuruk lan gelo. Tapi meh pie maneh kui wis resikone soko opo sing tak lakoni.*¹⁰⁴

Artinya:

Saat itu semua syarat sudah saya lakukan, menyembelih kerbau sebagai ruwat dan tidak melibatkan orang tua dalam prosesi akad hingga resepsi. Tapi emang pada saat itu saya takut dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Anis selaku masyarakat Desa Japan pada 27 Mei 2025.

ragu kalau hal tersebut terjadi beneran, setelah satu tahun berumah tangga apa yang saya takutkan terjadi beneran, ibu saya meninggal dunia yang membuat saya terpuruk dan menyesal. Tapi bagaimanapun juga hal tersebut merupakan resiko dari apa yang telah saya perbuat.

Peristiwa tersebut menimbulkan beragam respons dari masyarakat sekitar. Banyak yang mengaitkan musibah kematian ibunya dan konflik dalam rumah tangganya dengan pelanggaran adat Kebo Gerang. Namun secara hukum Islam, peristiwa semacam ini tidak dapat dijadikan dasar hukum larangan pernikahan. Kematian adalah takdir, dan pertengkaran rumah tangga dapat dialami oleh pasangan mana pun, tanpa memandang weton.

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Bapak Darwi, seorang tokoh masyarakat sekaligus orang tua yang memilih untuk merestui pernikahan anaknya meski wetonnya menunjukkan angka 28. Ia meyakini bahwa pernikahan harus dilandasi cinta dan niat yang baik, bukan semata hitungan neptu.

*Aku ora gelem dadi wong tuo sing nentokke nasib anak mung perkoro itungan wetone ora cocok. Aku percoyo kabeh kui wis ditentukke karo Gusti Allah.*¹⁰⁵

Artinya:

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Darwi selaku orang tua Ayu, pada 25 Mei 2025.

Saya tidak mau menjadi orang tua yang memutuskan nasib anak hanya karena hitungan *weton*nya tidak cocok. Saya percaya semua itu sudah ditentukan oleh Allah.

Ia tidak serta merta menolak adat tersebut, sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi ia tetap menyarankan anaknya untuk melakukan ruwat, namun tidak menjadikannya sebagai penentu mutlak sah atau tidaknya pernikahan. Kini kehidupan rumah tangga anaknya berjalan baik dan harmonis, tanpa mengalami kejadian sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat adat.

Adat kuwi kudu tetep dijaga, tapi ya kudu bisa dipikir nganggo akal sehat. Yen kabeh perkara diserahke mung karo adat, anak-anak bakal kesulitan nemu jodone. Kudu ana keseimbangan antara tradisi lan agama.

Artinya:

Adat harus tetap dijaga, tapi juga harus dipikirkan dengan akal sehat. Kalau semua hal diserahkan sepenuhnya ke adat, anak-anak akan kesulitan menemukan jodohnya. Harus ada keseimbangan antara tradisi dan agama.

Dari wawancara-wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan-pasangan yang tetap menikah meskipun melanggar adat *Kebo Gerang* secara prinsip tidak melanggar ketentuan hukum Islam maupun peraturan hukum positif di Indonesia. Adat hitungan *weton*

tidak termasuk dalam kategori *mawāni* ‘*nikāḥ*’ (penghalang nikah) sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Bahkan jika ada wali yang menolak menikahkan anaknya hanya karena alasan neptu, maka penolakan itu dapat digolongkan sebagai wali ‘*ādil*’ (wali yang menghalangi nikah tanpa alasan syar‘i), dan dapat digantikan oleh wali hakim.

Dengan demikian, keberadaan adat *Kebo Gerang* harus ditempatkan sebagai kebiasaan yang tidak dapat dijadikan hujjah hukum. Terlebih, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap adat ini tidak menyebabkan terjadinya *mafsadah* atau kerusakan dalam kehidupan rumah tangga pasangan-pasangan tersebut. Justru, sebagian dari mereka berhasil membuktikan bahwa pernikahan yang dijalankan sesuai syariat jauh lebih membawa ketenteraman dan keberkahan dibanding mengikuti kepercayaan adat yang tidak berdasar nash.

BAB IV
TINJAUAN *ISTIṢLĀḤ* DAN ‘*URF* DALAM
PERKAWINAN *KEBO GERANG* DI DESA JAPAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Japan Terhadap
Larangan Perkawinan *Kebo Gerang*

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang mengakar kuat didalam masyarakat. Tradisi ini tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui proses historis dan internalisasi nilai-nilai budaya yang berpadu dengan keyakinan spiritual masyarakat. Secara teknis, larangan ini didasarkan pada sistem perhitungan *weton*, dimana apabila jumlah hitungan neptu pasangan yang hendak menikah berjumlah 28, maka dianggap sebagai *Kebo Gerang*. Angka tersebut diyakini membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, seperti kematian orang tua, perselisihan rumah tangga hingga keretakan hubungan suami istri.

Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan sebelum menuju jenjang pernikahan. Tradisi ini berdiri diatas fondasi *kosmologis* masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, dan dimensi spiritual, dimana penentuan waktu dan pasangan hidup melalui *weton* diyakini sebagai *ikhtiar* untuk

menciptakan kehidupan yang selaras dengan tatanan alam semesta.¹⁰⁶

Namun demikian, jika dilihat dari prespektif hukum Islam, larangan seperti ini tidak memiliki dasar normatif yang sah. Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan suci dan ibadah yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, seperti adanya mempelai, wali, dua saksi serta ijab dan kabul. Islam tidak melarang perkawinan berdasarkan hitungan *weton*, karena larangan dalam Islam hanya didasarkan pada nasab, sepersusuan (*raḍā'ah*), dan semenda (*muṣāharah*), serta beberapa penghalang sementara seperti dalam masa *iddah* atau talak tiga.¹⁰⁷ Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَزْصَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ

¹⁰⁶ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam," *AL-AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, n.d., 315–26.

¹⁰⁷ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2022): 1–2.

فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara saudara perempuan ibumu, anak-anak Perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara Perempuan sepersusuan, inu istri-istrimu (mertua), anak-anak Perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 23).¹⁰⁸

Dan diperkuat oleh pasal 8 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 105.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;¹⁰⁹

Tidak ditemukan dalam khazanah fiqih mengenai larangan menikah atas dasar hitungan *weton*. Maka dari itu, larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak memiliki landasan normatif dalam syariat islam.

¹⁰⁹ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan tetap dijalankan karena dianggap sebagai bentuk *ikhtiar lahiriah* untuk menghindari *bala'*. Tokoh adat seperti Mbah Yadi menegaskan bahwa hitungan 28 merupakan angka yang resikonya berat, bahkan disarankan untuk melakukan ruwatan dengan mneyembelih kerbau dan tidak melibatkan orang tua dalam prosesi perkawinan. Disisi lain, tokoh agama seperti Mbah Abdul Mutholib dan Bapak Ismail menekankan bahwa takdir hidup dan mati tidak bisa diprediksi oleh perhitungan manusia. Karena merupakan hak prerogatif Allah. Mempercayai hitungan *weton* sebagai dasar penentu kebahagiaan rumah tangga dapat mendekati *širk haft* (kesyirikan tersembunyi) jika diyakini secara mutlak.

Namun demikian, tidak sedikit Masyarakat yang masih mempertahankan larangan tersebut dengan argument empiris dan simbolis. Mereka percaya bahwa larangan ini terbukti melalui berbagai peristiwa malapetaka yang terjadi pada pasangan yang melanggarnya, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Dakir. Dalam hal ini, adat tidak lagi sekedar norma sosial, melainkan telah berubah menjadi sitem kepercayaan yang berdiri sejajar dengan norma agama dalam praktik keseharian Masyarakat.

Beberapa Masyarakat yang tetap menjalani perkawinan meskipun *Kebo Gerang*, seperti Ibu Ipah, Ayu dan Anis, menunjukkan sikap kritis terhadap adat. Mereka

lebih memilih mempertahankan hubungan dan komitmen yang dibangun atas dasar cinta dan keyakinan terhadap takdir Allah. Meski demikian, mereka tetap menjalankan *ruwat* sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, bukan karena keyakinan secara mutlak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *Kebo Gerang* dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe:

1. Kelompok Tradisionalis, yaitu masyarakat yang meyakini larangan *Kebo Gerang* sebagai hukum adat yang harus ditaati demi keberlangsungan hidup dan keharmonisan sosial. Bagi mereka, kepercayaan ini telah terbukti melalui berbagai kejadian nyata.
2. Kelompok Moderat, yaitu masyarakat yang mengikuti larangan ini demi menjaga ketentraman keluarga atau sekadar menghindari konflik. Mereka tidak sepenuhnya meyakini efek mistisnya, tetapi mengikuti adat demi harmoni sosial.
3. Kelompok Rasional-Religius, yaitu masyarakat yang menolak larangan *Kebo Gerang* karena tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Mereka menilai bahwa pernikahan tetap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika sosial dan religius yang kompleks ditengah masyarakat, dimana keberlangsungan tradisi lokal harus dihadapkan degan nilai-nilai keagamaan. Ketegangan antara menjaga warisan budaya dan menjalankan ajaran agama secara murni menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam membangun identitas dan keharmonisan sosial yang berkelanjutan.¹¹⁰

Dalam Islam, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh hitungan kalender Jawa atau keyakinan lokal yang tidak memiliki dasar nash syar‘i. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali mikah,
4. Dua orang saksi laki-laki,
5. Ijab dan kabul (akad nikah).

Di samping itu, terdapat *mawāni‘ al-nikāh* atau penghalang pernikahan yang telah diatur oleh syariat, seperti hubungan mahram, masih dalam iddah, atau perbedaan agama.¹¹¹

¹¹⁰ Abdullah Haidar et al., *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer, Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*, vol. 13, 2023.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Larangan berdasarkan neptu weton tidak termasuk ke dalam hal-hal tersebut. Maka secara hukum, tidak ada satu pun dalil qath'i dari Al-Qur'an dan Hadis yang mendasari pelarangan tersebut. Menurut Mardani, fikih perkawinan memuat larangan-larangan pernikahan yang bersifat tegas, dan larangan berdasarkan perhitungan adat seperti neptu bukan bagian dari larangan yang sah menurut fikih.¹¹²

Dalam praktik di lapangan, tidak sedikit orang tua yang menolak menjadi wali nikah anaknya karena pasangan dianggap termasuk dalam kategori *Kebo Gerang*. Penolakan seperti ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam jika tidak disertai alasan yang sah. Seorang wali yang menolak menikahkan putrinya tanpa alasan syar'i dikategorikan sebagai wali *'ādil*, dan wewenangnya dapat dialihkan kepada wali hakim.¹¹³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

*Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau menolak menjadi wali, padahal tidak ada alasan syar'i, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan.*¹¹⁴

¹¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

¹¹³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara, 2022).

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

Wali 'ādil merupakan bentuk penolakan tidak sah dalam hukum Islam yang dapat menghambat hak perempuan untuk menikah. Penelitian oleh Atmoko dan Baihaki mengungkapkan bahwa penolakan wali semacam ini lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi adat daripada argumentasi hukum, sehingga sangat rentan menimbulkan diskriminasi.¹¹⁵ Padahal, hak untuk menikah telah dijamin oleh syariat Islam dan negara. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, bukan restu orang tua yang tidak berdasar syar'ī.

B. Tinjauan *istiṣlāḥ* Terhadap Larangan Perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan merupakan tradisi turun-temurun yang berakar dari kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan neptu weton. Masyarakat meyakini bahwa jika jumlah neptu kedua calon mempelai mencapai angka 28, maka pernikahan mereka akan membawa kesialan seperti kematian orang tua, keretakan rumah tangga, atau kemiskinan. Akibat dari keyakinan ini, terjadi banyak kasus penolakan pernikahan oleh orang tua, pembatalan rencana pernikahan yang telah direncanakan, serta tekanan sosial kepada pasangan yang dianggap melanggar adat. Dalam *istiṣlāḥ*, larangan perkawinan *Kebo Gerang* di Desa

¹¹⁵ Ibid., hlm 95.

Japan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual melalui tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini tidak dilandasi oleh *nash syar'i* secara langsung, melainkan muncul dari keyakinan budaya. Masalah yang muncul dari larangan perkawinan *Kebo Gerang* ini adalah:

1. Calon pengantin gagal menikah meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah,
2. Wali menolak menikahkan anaknya hanya karena adat,
3. Masyarakat terpecah antara mengikuti adat atau hukum Islam,
4. Timbul konflik psikis dan sosial bagi pasangan dan keluarga.

Dalam konteks larangan *Kebo Gerang*, perlu dianalisis jenis maslahat yang diklaim ada. Masyarakat menganggap bahwa larangan tersebut membawa *maslahat*, yakni menghindari musibah dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, manfaat tersebut bersifat spekulatif dan tidak dapat dibuktikan secara empirik maupun *syar'i*. Justru dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap menikah tanpa mengikuti larangan ini tetap hidup harmonis dan tidak mengalami bencana seperti yang ditakutkan.

Secara konseptual, larangan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maṣlaḥah 'urfīyyah*

(kemaslahatan berbasis adat) yang oleh masyarakat dianggap memberikan manfaat sosial psikologis.¹¹⁶

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* dalam perspektif masyarakat Desa Japan, jika ditinjau dari teori *maṣlahah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Maṣlahah Tahsīniyyah*.

Larangan ini tergolong sebagai *maṣlahah* pelengkap karena bersifat etika sosial dan penghormatan terhadap budaya yang memperhalus kehidupan masyarakat. Larangan ini bukan kebutuhan pokok, namun dapat menjaga harmoni sosial jika dijalankan tanpa keyakinan mutlak. Beberapa indikator untuk memenuhi teori ini adalah:

- a. Orang-orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang baik sehingga dapat mengkoparasikan antara apa yang ada dilapangan dengan keyakinannya.
- b. Menghargai adat sebagai warisan budaya yang harus dirawat, namun tidak meyakini secara mutlak sehingga tidak sampai melanggar prinsip tauhid.
- c. Sebagai bentuk upaya pelestarian budaya yang tetap sejalan dengan syariat islam.

2. *Maṣlahah Ḥājiyyah*.

¹¹⁶ Prahesti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosisal Islam* 8, no. 1 (2020): 88.

Beberapa orang tua menggunakan larangan ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi konflik dalam rumah tangga. Maka, dapat dipandang sebagai *maṣlahah* sekunder yang fungsinya menghindari kesulitan. Namun, maslahat ini menjadi batal apabila menyebabkan kerugian seperti batalnya akad atau tekanan psikologis. Beberapa indikator untuk memenuhi teori ini adalah:

- a. Orang-orang yang dominan percaya terhadap akibat dari perkawinan *Kebo Gerang*.
- b. Meyakini bahwa dengan mempercayai keyakinan ini memberikan ketenangan batin karena merasa telah melakukan ikhtiar dalam menghindari kesialan.
- c. Menjauhkan diri dari tekanan sosial atau pengucilan dari lingkungan.

Dari penjelasan mengenai tinjauan teori *maṣlahah* di atas, larangan ini masuk dalam kategori *maṣlahah tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan pelengkap yang berfungsi menjaga kesopanan, nilai-nilai adat, tata krama, dan ketenangan batin masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa menuruti larangan ini akan menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan antara keluarga. Namun,

maṣlaḥah tahsīniyyah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari syarat-syarat yang ketat.¹¹⁷

Karena larangan ini bertentangan dengan prinsip dasar sahnya pernikahan dalam Islam, yaitu bahwa selama syarat dan rukunnya terpenuhi maka pernikahan adalah sah. Maka, larangan ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥat mulghāh*, yakni maṣlaḥat yang tertolak.

Tidak semua bentuk *maṣlaḥah* dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Dalam kitab *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* hanya bisa dijadikan hujjah.

مَا لَا يُقَوِّتُ مَقْصُودًا مِنَ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَمْ
يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، وَلَا يُعَارِضُهُ نَصٌّ

“(Maṣlaḥah) yang tidak menghilangkan tujuan syar’i, tidak bertentangan dengan nash, dan tidak berdiri sendiri tanpa dukungan prinsip syariat.”¹¹⁸

Para ulama usul fikih seperti Al-Ghazali, Al-Shatibi, dan Abd Al-Wahhab Khallaf menyusun syarat-syarat agar suatu *maṣlaḥah* bisa dijadikan hujjah syar’i jika:

¹¹⁷ Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalāh Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah),” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 128–41.

¹¹⁸ Al-Ghozali, *al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, jilid I (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2008), 286.

1. *Maṣlahah* tersebut harus nyata (*ḥaqīqiyah*), bukan hanya berdasarkan praduga atau keyakinan mistis.
2. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan bermanfaat bagi Masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
3. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan nash atau prinsip *syar'i*.
4. *Maṣlahah* harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* jika diuji dengan syarat-syarat tersebut, maka secara umum tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mu'tabarah* (*kemaslahatan* yang diakui *syar'i*). Hal tersebut karena:

1. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* bertentangan dengan prinsip dasar hukum perkawinan dalam Islam, yang hanya membatasi larangan nikah pada sebab-sebab nash, sepersusuan (*raḍā'ah*), dan persemendaan (*muṣāharah*).
2. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak memiliki dasar manfaat yang obhektif dan cenderung bersifat spekulatif karena berdasar pada mitos dan kepercayaan lokal, bukan data empiris atau fakta secara ilmiah.
3. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), seperti

gagalnya perkawinan, tekanan psikis, kekecewaan keluarga, hingga konflik sosial dalam masyarakat.

Pendekatan *istiṣlāḥ* tidak mengajarkan penolakan adat secara frontal. Dalam Islam kebiasaan lokal tetap diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, perubahan atau penghapusan tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba atau memaksa, melainkan secara perlahan dan melalui proses Pendidikan atau penyadaran kepada Masyarakat.

Pendekatan *istiṣlāḥ* juga mendorong pendekatan yang moderat dalam menghadapi tradisi. Tidak serta merta menolak adat, tetapi juga mengedepankan proses edukasi dan transisi nilai yang selaras dengan syariat. Tokoh-tokoh seperti Mbah Abdul Mutholib dan Bapak Darwi menunjukkan bentuk moderatisme kultural, yaitu menghormati adat sebagai warisan budaya, namun tetap menempatkan syariat sebagai panduan utama dalam mengambil Keputusan. Dalam pandangan mereka, takdir manusia, termasuk jodoh dan kematian, merupakan hak Allah.

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* dari perspektif *istiṣlāḥ* tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara syar'i karena tidak memenuhi *maṣlaḥah mu'tabarah*. Larangan ini lebih tepat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mulghāh* (*kemaslahatan* yang tertolak), karena didasarkan pada keyakinan turun-temurun yang

bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* ini tetap dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya dan nilai lokal yang hidup dalam Masyarakat Jawa, khususnya di Desa Japan yang mencerminkan usaha kolektif Masyarakat tradisional untuk menjaga harmoni dan menghindari musibah, meskipun berlandaskan pada mitologi dan tidak *rasional* secara hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, peneliti menilai bahwa tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* lebih tepat jika dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan etika budaya, bukan sebagai hal yang wajib di ikuti dari sisi sudut pandang hukum Islam. Dalam kerangka teori *istiṣlāḥ*, larangan tersebut tergolong kedalam *maṣlaḥah taḥsīniyyah* yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah tatanan sosial, moral, dan spiritual dalam masyarakat. Jika ditinjau dari segi keberadaannya dalam syari'at Islam, maka larangan perkawinan *Kebo Gerang* ini masuk dalam kategori *maṣlaḥah mulghāh* (tertolak) karena

Tradisi perkawinan *Kebo Gerang* tetap dijaga oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari tata krama dan kearifan local yang diwariskan oleh leluhur. Adat ini mendorong sikap kehati-hatian sebelum menikah, menumbuhkan rasa hormat kepada para tokoh adat yang

dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Peneliti menemukan sebagai tokoh agama di Desa tersebut, seperti Mbah Abdul Mutholib dan Bapak Ismail tidak serta merta menolak tradisi ini, melainkan menyarankan agar tradisi tersebut dipandang sebagai sarana ikhitar, selama tidak diyakini sebagai kebenaran mutlak yang bertentangan dengan tauhid.

Apabila larangan perkawinan *Kebo Gerang* dianalisis berdasarkan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), maka:

1. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl* karena menghalangi terbentuknya rumah tangga secara sah,
2. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* karena menimbulkan stress, tekanan psikis, bahkan pertikaian antar keluarga.
3. Tidak mendukung *ḥifẓ al-dīn* karena mendorong pada keyakinan *khurafat*, yaitu bahwa angka 28 membawa musibah.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis maslahat, serta pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak dapat dijadikan dasar hukum Islam yang sah, karena:

1. Bertentangan dengan nash yang menyatakan bahwa rukun dan syarat nikah adalah dasar keabsahan sebuah pernikahan,
2. Tidak memiliki maslahat yang mu'tabarah,
3. Bertentangan dengan prinsip keadilan, hak individu, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Larangan ini termasuk perbuatan yang membawa *mafsadah* dan harus ditolak. Adat seperti ini tidak boleh menjadi dasar pembatalan pernikahan dan tidak dapat dijadikan sebagai penghalang hukum untuk pernikahan yang sah secara syar'i.

Peneliti berpandangan bahwa larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara syar'i. Namun, hanya sebagai tradisi yang mengajarkan nilai-nilai kesantunana, kehati-hatian, serta penghargaan terhadap warisan budaya. Peneliti menilai bahwa larangan ini dapat dibenarkan secara sosial-budaya sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan, namun perlu ditempatkan secara proposional agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

C. Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan *Kebo Gerang* di Desa Japan.

Larangan perkawinan *Kebo Gerang* merupakan bagian dari tradisi lokal masyarakat Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berdasar pada

hitungan neptu weton Jawa. Apabila jumlah neptu kedua calon mempelai berjumlah 28, maka perkawinan tersebut diyakini akan membawa kesialan, seperti kematian orang tua, kesulitan ekonomi, hingga keretakan rumah tangga. Meskipun secara fikih, pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tradisi ini tetap memiliki kekuatan sosial yang memengaruhi keputusan pernikahan.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam syariat yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selama hal tersebut dipenuhi, maka secara hukum Islam pernikahan dinyatakan sah. Kebiasaan ini telah menjadi semacam standar tidak tertulis yang ditaati oleh sebagian besar warga. Misalnya, dalam beberapa kasus yang diwawancarai, pasangan tidak jadi menikah karena mendapat tekanan keras dari keluarga setelah diketahui bahwa jumlah neptu mereka adalah 28. Dalam kasus lain, seperti yang dialami oleh saudari Anis, pernikahan tetap dilangsungkan, namun dengan berbagai ritual adat tambahan seperti ruwatan dan penyembelihan kerbau.⁽³⁾ Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut telah menjadi bagian dari struktur sosial dan nilai komunal masyarakat lokal. Oleh karena itu, tradisi yang melarang pernikahan atas dasar hitungan tertentu tanpa landasan nash (dalil syar'ī), perlu dikaji keabsahannya melalui pendekatan teori *'urf* dalam ushul fikih.

Berdasarkan pendekatan ushul fikih, kebiasaan yang berulang dan mengakar dalam masyarakat semacam ini disebut *'urf fi 'li* (adat perbuatan), yaitu kebiasaan sosial yang terus dilakukan tanpa nash khusus.¹ Karena terjadi di hampir seluruh wilayah desa dan diwariskan dari generasi ke generasi, maka ia juga termasuk dalam *'urf 'ām* (umum). Namun, dalam hukum Islam, tidak setiap bentuk *'urf* dapat dijadikan dasar hukum. Diperlukan pengujian terhadap keabsahan *'urf* tersebut melalui sejumlah syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama usul fikih.

Menurut para ulama usul fiqih, *'urf* hanya dapat digunakan sebagai hujjah apabila termasuk *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nash syar'ī dan membawa kemaslahatan nyata. Syarat-syarat *'urf ṣaḥīḥ* adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Hadis,
2. Tidak menyebabkan kezhaliman atau kerusakan (*mafsadah*),
3. Mengandung kemaslahatan untuk masyarakat,
4. Telah berlangsung secara terus menerus.¹¹⁹

Jika diukur dengan syarat tersebut, maka larangan perkawinan *Kebo Gerang* tidak memenuhi syarat *'urf ṣaḥīḥ* karena:

¹¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

1. Bertentangan dengan dalil, yaitu tidak ada nash dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang pernikahan berdasarkan hitungan hari lahir atau neptu. Bahkan, hadis Nabi SAW secara tegas melarang kepercayaan semacam *thiyarah* atau *taṭayyur*, yaitu mengaitkan kesialan dengan angka, waktu, atau makhluk tertentu.
2. Menyebabkan *mafsadah*, yakni larangan ini telah mengakibatkan pembatalan akad nikah, konflik antar keluarga, dan penolakan wali tanpa alasan syar'i. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan.
3. Tidak memiliki maslahat nyata, seluruh dampak negatif yang dikhawatirkan seperti kematian atau kesialan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau syar'i.

Kaidah fikih menyatakan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ مُخَالَفَةً لِلنُّصُوصِ

“Adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i”

Maka, berdasarkan kriteria fikih, larangan ini termasuk *‘urf fāsid* (adat rusak), yaitu adat yang bertentangan dengan nash, menimbulkan kerusakan, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang peneliti jelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Larangan perkawinan *Kebo Gerang* merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Japan. Larangan ini berbasis pada hitungan *neptu weton* yang jika berjumlah 28 dianggap akan mendatangkan musibah, seperti kematian keluarga atau kehancuran rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap larangan ini tidak seragam. Dalam perspektif hukum Islam, pandangan masyarakat ini tidak dapat dijadikan dasar penolakan pernikahan, sebab larangan tersebut tidak masuk dalam kategori *mawāni‘ al-nikāh* (halangan pernikahan) menurut fikih. Perkawinan tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap larangan *Kebo Gerang* tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam Islam, dan tidak boleh dijadikan dasar pembatalan akad nikah yang sah. Sikap masyarakat yang tetap menjalankan tradisi ini merupakan realitas sosial, namun dalam norma hukum Islam, harus ditegaskan bahwa keyakinan tersebut tidak memenuhi

syarat sebagai hukum yang mengikat (*ilzāmī*) dalam Islam.

2. Dalam pendekatan ushul fikih, analisis istiṣlāḥ digunakan untuk menilai apakah sebuah perbuatan atau kebiasaan masyarakat dapat dipertahankan sebagai hukum, sepanjang ia membawa kemaslahatan yang selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan nash. Berdasarkan hasil penelitian, larangan perkawinan *Kebo Gerang* justru menyebabkan munculnya *mafsadah* berupa penolakan wali tanpa alasan syar'i, pembatalan akad nikah yang sah, dan tekanan sosial terhadap pasangan. Oleh karena itu, larangan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mulghāh* (maslahat yang ditolak), karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang keabsahan pernikahan. Konsekuensi hukumnya adalah: tidak boleh dijadikan dasar penolakan wali maupun pembatalan akad. Bahkan, wali yang menolak menikahkan anaknya hanya karena alasan *Kebo Gerang*, dapat dikategorikan sebagai wali 'ādil, yang dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Maka secara hukum, larangan ini tidak memiliki legal standing untuk dijadikan pijakan fiqhī dalam melarang atau menunda pernikahan.
3. Dalam hukum Islam, 'urf dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi kriteria 'urf ṣaḥīḥ, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak

menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan *Kebo Gerang* termasuk dalam kategori '*urf fāsid*' karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Larangan ini gugur sebagai dasar hukum. Dalam konteks hukum Islam, ia tidak dapat menjadi illat atau alasan hukum atas larangan suatu pernikahan. Maka, konsekuensi hukumnya adalah: larangan ini tidak boleh diberlakukan sebagai norma hukum agama, melainkan hanya sebagai bagian dari budaya yang perlu diluruskan melalui pendekatan dakwah dan pendidikan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Japan, penting untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang diiringi dengan sikap yang lebih kritis dan bijaksana. Tradisi larangan perkawinan *Kebo Gerang* sebaiknya dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai moral dan sosial, bukan sebagai aturan agama yang mengikat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan terkait tradisi sejenis di daerah lain dengan pendekatan yang lebih multidisipliner.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis

panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang teladan utama, yang syafaatnya kita harapkan kelak di hari akhir. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah dicurahkan upaya dan kemampuan secara maksimal.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Muwafaqat: Teori Maqashid Syariah Dalam Ushul Fikih*. Ter. Syaifu. Jakarta: Puataka al-Kautsar, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat; Teori Maqashid Syariah Dalam Ushul Fikih*. Terjemahan. Jakarta: Puastaka al-Kautsar, 2019.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Edited by Zulya Rachma Bahar. Cetakan I. Vol. 11. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hasan, Muhammad. *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif*, 2022.
- Idris, Muhammad. "Fikih Dan Muamalah. Fikih Nikah (Bag. 1)," 2021.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Reineka Cipta. Vol. 11. Jakarta, 2005.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Umdatul Baroroh: Fiqih Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitain Hukum*.

- Bamdung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
- Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. LADUNY ALIFATAMA, 2021.
- Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus, 1994.

B. Kitab

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

C. Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

- Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 35.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220.
- Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 114.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32.

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33.

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34.

Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan
Pasal 39 No. 3 h. 16.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II Dasar-dasar
Perkawinan Pasal 2, Pub. L. No. 5, 11 1 (2019).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan (2012).

D. Skripsi

Firmansyah, Dicky Syahrul. "Pernikahan Menentang Adat Petung
Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Prespektif Hukum
Islam." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.

Setio, Much. Imron Andi. "Tinjauan Urf" Terhadap Larangan
Pernikahan Adat Keebo Balik Kandang Di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo,
2021.

Widyasari, Elok. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang*
Sebagai Larngan Pernikahan Adat Jawa Di Pati." Universitas
Islam Indonesia, 2022.

E. Jurnal

Agus Hermanto. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan
Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia."
Muslim Heritage 2, no. 1 (2017): 127.

Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi
Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat,

- Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 120.
- Farkhan, Muhammad. “Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum:Prespektif 4 Madzhab” 9, no. 9 (2022): 3593.
- Haidar, Abdullah, Anifatul Kiftiyah, Danur Putut Permadi, Evania Herindar, Fahmi Syahirul Alim, Hanif Fitri Yantari, Hendri Hermawan Adinugraha, et al. *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer. Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*. Vol. 13, 2023.
- Kamal, Fahmi. “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia.” *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014): 35–46.
- Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2022): 1–2.
- Muhammad Furqan, Syahrial. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2022): 77–78.
- Nur Asiah. “Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam.” | *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 152.
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 128–41.
- Rizaluddin, Farid, Silvia S Alifah, and M Ibnu Khakim. “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139.
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. “Tradisi Perhitungan

Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67.

Suyaman, Prahesti. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath.” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosisal Islam* 8, no. 1 (2020): 88.

Syakroni, M. “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 192.

Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. “Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam.” *AL-AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAMAL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, n.d., 315–26.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus, 1994.

F. DOKUMEN dan Website

Pemerintah Desa Japan. "Profil Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus." Diakses pada 3 Juni 2025. dari <https://japan-kudus.desa.id/profil>

Pemerintah Desa Japan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021–2027*. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://japan-kudus.desa.id/rpjmd-2021-2027>

Pemerintah Kabupaten Kudus. “Kecamatan Dawe dalam Angka.” Diakses 3 Juni 2025, dari <https://kuduskab.go.id/dawe>

Yadi. *Kitab Primbon Weton Jawa (naskah pribadi)*. Dokumentasi lapangan, difoto oleh peneliti, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, 28 Februari 2025. Yadi.

LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Mbah Yadi, selaku tokoh adat Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus



Dokumentasi dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh Agama masyarakat Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.



Dokumentasi dengan Bapak Ismail, Selaku tokoh agama dan modin masyarakat Desa Japan, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.



Dokumentasi dengan Lisa, selaku masyarakat Desa Japan.



Dokumentasi dengan Ubed, selaku masyarakat Desa Japan.



Dokumentasi dengan Bapak Dakir, selaku masyarakat Desa Japan.



Dokumentasi dengan Ibu Ipah, masyarakat Desa Japan yang melanggar adat *Kebo Gerang*.



Dokumentasi dengan Anis, yang melanggar adat *Kebo Gerang*.



Dokumentasi dengan Ayu, yang melanggar adat *Kebo Gerang*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nihayatul Munfariyah
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 15 Maret 2003
Nama Orang Tua : Mundzakir dan Rosipah
Alamat Rumah : Dukuh Ceglik RT 03 RW 01 Desa Japan
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Email : nihayatulmunfariyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1) RA Mafatihul Islamiyyah, lulus tahun 2009.
- 2) MI Mafatihul Islamiyyah, lulus tahun 2014.
- 3) MTS Mafatihul Islamiyyah, lulus tahun 2017.
- 4) SMA Negeri 1 Gebog, lulus tahun 2020.
- 5) UIN Walisongo Semarang

Pengalaman PPL dan Kerja

- 1) Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B.
- 2) Pengadilan Agama Purwodadi.
- 3) KUA Kecamatan Tembalang.

- 4) Waroeng Kebon Iboe.
- 5) Bakso Ambyar.
- 6) Ayam Bakar Mbah Mo.
- 7) Hijab by Aida.
- 8) Zahra Cell.